

**FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
NIAT PENGGELAPAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)**



TESIS

Diajukan oleh :

Nama : Wisnu Cahyono

NIM : 19919021

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**

**FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
NIAT PENGELAPAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)**

Tesis

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Akuntansi**



TESIS

Diajukan oleh :

Nama : Wisnu Cahyono

NIM : 19919021

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 September 2021

Peneliti



Wisnu Cahyono

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Dekar Urumsah', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

WISNU CAHYONO

No. Mhs. : 19919021

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP NIAT PENGGELAPAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CfrA.

Penguji II



Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CfrA.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“FAKTOR–FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP NIAT PENGGELAPAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)”**.

Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (S2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. terselesainya penulisan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com (IS)., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dan dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing selama penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan karyawan dilingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Segenap keluarga besar peneliti, khususnya kedua orang tua peneliti, yang selalu mendoakan dan memberi motivasi demi untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman Magister Akuntansi angkatan 19 yang telah saling mendukung dan memberikan sumbangan pemikiran, motivasi sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
8. Kepada seluruh pihak yang membantu melancarkan demi terselesainya penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan serta bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 September 2021

Peneliti

Wisnu Cahyono

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. <i>Theory of Planned Behaviour</i>	12
2.2. Pajak.....	14
2.2.1 Fungsi Pajak	15
2.2.2 Asas-asas Pajak	16
2.2.3 Penggolongan Pajak	18
2.2.4 Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM	18
2.3 Niat Penggelapan Pajak	21
2.3.1 Penggelapan Pajak.....	22
2.3.2 Indikasi Niat Penggelapan Pajak	22

2.4	<i>Self Assesment System</i>	23
2.5	Teknologi dan Informasi Perpajakan	24
2.6	Tarif Pajak.....	25
2.7	Sanksi Pajak	27
2.8	Penelitian Terdahulu	28
2.9	Pengembangan Hipotesis Penelitian	32
2.10	Kerangka Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		40
3.1.	Metodologi Penelitian.....	40
3.2.	Populasi dan Sampel	40
3.3.	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4.	Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional.....	42
3.4.1.	<i>Self Assesment System</i>	43
3.4.2.	Teknologi dan Informasi Perpajakan	44
3.4.3.	Tarif Pajak.....	45
3.4.4.	Niat Penggelapan Pajak	45
3.4.5.	Sanksi Pajak	47
3.5.	Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	47
3.5.1.	Uji Validitas	48
3.5.2.	Uji Reliabilitas	49
3.6.	Teknik Analisis Data.....	49
3.6.1.	Analisis Deskriptif	49
3.6.2.	Uji Hipotesis	49
3.6.2.1.	Uji Normalitas	49
3.6.2.2.	<i>Moderate Regression Analysis (MRA)</i>	50
3.6.2.3.	Signifikansi Pengaruh secara Parsial (uji t)	51
3.6.2.4.	Signifikansi Pengaruh secara Simultan (uji F)	51
3.6.2.5.	Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R-Square</i>)	52
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN		53
4.1.	Karakteristik Responden Penelitian	53
4.1.1.	Kriteria UMKM	53

4.1.2. Jenis Kelamin.....	54
4.1.3. Usia	54
4.1.4. Tingkat Pendidikan	55
4.2. Validitas dan Reliabilitas Kuesioner.....	56
4.2.1. Uji Validitas	56
4.2.2. Uji Reliabilitas	60
4.3. Analisis Deskriptif	61
4.4. Uji Asumsi Klasik.....	62
4.4.1. Uji Normalitas.....	62
4.4.2. Uji Multikolinieritas.....	63
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas.....	63
4.5. Uji Hipotesis	64
4.5.1. Pengaruh <i>Self Assesment System</i> terhadap Niat Penggelapan Pajak.....	64
4.5.2. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak.....	66
4.5.3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak.....	68
4.5.4. Pengaruh <i>Self Assesment System</i> terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak.....	70
4.5.5. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak.....	71
4.5.6. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak.....	76
4.6. Pembahasan.....	77
4.6.1. Pengaruh <i>Self Assesment System</i> terhadap Niat Penggelapan Pajak.....	79
4.6.2. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak.....	81
4.6.3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak.....	83
4.6.4. Pengaruh <i>Self Assesment System</i> terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak.....	84

4.6.5. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak.....	86
4.6.6. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak.....	88
BAB V PENUTUP	91
5.1. Kesimpulan	91
5.2. Kontribusi dan Implikasi.....	92
5.3. Keterbatasan dan Saran Penelitian.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Realisasi Penerimaan Pajak.....	1
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1.	Indikator-Indikator <i>Self Assesment System</i>	41
Tabel 3.2.	Indikator-Indikator Teknologi dan Informasi Perpajakan	42
Tabel 3.3.	Indikator-Indikator Tarif Pajak.....	43
Tabel 3.4.	Indikator-Indikator Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM	44
Tabel 3.5.	Indikator-Indikator Sanksi Pajak	45
Tabel 3.6.	Jenis-jenis Variabel Moderator	48
Tabel 4.1.	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Kriteria UMKM.....	53
Tabel 4.2.	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	54
Tabel 4.3.	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia	54
Tabel 4.4.	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Pendidikan.	55
Tabel 4.5.	Hasil Uji Validitas Kuesioner <i>Self Assesment System</i>	56
Tabel 4.6.	Hasil Uji Validitas Kuesioner Teknologi dan Informasi Perpajakan.....	57
Tabel 4.7.	Hasil Uji Validitas Kuesioner Tarif Pajak	58
Tabel 4.8.	Hasil Uji Validitas Kuesioner Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM.....	59
Tabel 4.9.	Hasil Uji Validitas Kuesioner Sanksi Pajak	60
Tabel 4.10.	Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner	60
Tabel 4.11.	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	62
Tabel 4.12.	Hasil Uji Normalitas	62
Tabel 4.13.	Hasil Uji Multikolinieritas	64
Tabel 4.14.	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser	65
Tabel 4.15.	Hasil Uji t Pengaruh <i>Self Assesment System</i> terhadap Niat Penggelapan Pajak	65
Tabel 4.16.	Hasil Uji Determinasi Pengaruh <i>Self Assesment System</i> terhadap Niat Penggelapan Pajak	66

Tabel 4.17.	Hasil Uji t Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak	66
Tabel 4.18.	Hasil Uji Determinasi Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak.....	68
Tabel 4.19.	Hasil Uji t Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak.....	68
Tabel 4.20.	Hasil Uji Determinasi Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak	69
Tabel 4.21.	Hasil Uji t Pengaruh <i>Self Assesment System</i> terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak	69
Tabel 4.22.	Hasil Uji F Pengaruh <i>Self Assesment System</i> terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak	70
Tabel 4.23.	Hasil Uji Determinasi Pengaruh <i>Self Assesment System</i> terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Sanksi Pajak.....	71
Tabel 4.24.	Hasil Uji t Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak.....	71
Tabel 4.25.	Hasil Uji F Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak.....	72
Tabel 4.26.	Hasil Uji Determinasi Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Sanksi Pajak.....	73
Tabel 4.27.	Hasil Uji t Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak.....	75
Tabel 4.28.	Hasil Uji F Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak.....	75
Tabel 4.29.	Hasil Uji Determinasi Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Sanksi Pajak	77
Tabel 4.30.	Ringkasan Hasil Penelitian	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian	38
Gambar 4.1. Kerangka Hasil Penelitian.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian.....	99
2. Data Penelitian	106
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	123
4. Rekap Kuesioner Valid dan Reliabel	130
5. Olah Data Karakteristik Responden Penelitian.....	133
6. Olah Data Deskriptif, Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis.....	135



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor *self-assessment system*, teknologi informasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi pelaku UMKM dengan mengadopsi *Theory of Planned Behaviour* sebagai dasar teoritisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebanyak 99 responden, yang peneliti temui saat para wajib pajak membuat *e-billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengujian statistik berupa *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Sanksi pajak memperlemah pengaruh *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi niat penggelapan pembayaran pajak dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, niat penggelapan pajak

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of self-assessment system factors, tax information technology, tax rates and tax sanctions on the intention to evade individual income taxes of micro, small and medium enterprises (MSME) actors by adopting the Theory of Planned Behavior as the theoretical basis. This study uses a quantitative approach by distributing questionnaires to individual MSME taxpayers in the Klaten Regency, Central Java as many as 99 respondents, whom the researchers met when taxpayers made e-billing at the Pratama Tax Service Office in Klaten. The analysis used in this study is statistical testing in the form of Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that the self-assessment system, technology and taxation information, and tax rates have a positive and significant effect on tax evasion intentions. Tax sanctions weaken the influence of the self-assessment system, taxation technology and information, and tax rates on the intention to evade personal income tax of MSMEs. The results of this study are expected to be useful for the Klaten Pratama Tax Service Office to understand the factors that influence the intention to evade tax payments in order to improve taxpayer compliance.

Keywords: *self-assessment system, technology and taxation information, tax rates, tax sanctions, tax evasion intentions*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan sedang berkembang, diperlukan pembiayaan dalam pembangunan baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik untuk kesejahteraan rakyatnya. Diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit dalam rangka menjalankan pembangunan dan roda kegiatan pemerintahan. Untuk itu diperlukan anggaran yang sangat besar untuk mewujudkannya. Pembiayaan pembangunan, kegiatan negara dan pemerintahan ini diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber anggaran APBN berasal dari berbagai sumber. Salah satu penyumbang sumber anggaran terbesar dalam APBN berasal dari pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun diperlukan adanya partisipasi dan juga peranserta dari para wajib pajak. Pada tahun 1983 di Indonesia telah dilakukan reformasi sistem perpajakan dari *official assesment* menjadi *self assesment*, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mengisi sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Melalui reformasi ini, pemerintah berharap para wajib pajak memiliki kesadaran dan sukarela untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Selain itu, reformasi juga dilakukan dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan, sehingga para wajib pajak semakin mudah untuk

membayar pajak secara *online*. Hal ini dilakukan oleh pemerintah, karena sebelumnya para wajib pajak merasa sudah dan rumit dalam pengurusan perpajakan, sehingga enggan melakukan kewajibannya membayar pajak (Winarsih, 2018).

Penerimaan pajak di Indonesia yang tidak sesuai dengan pencapaian target yang telah ditetapkan, salah satunya dapat disebabkan oleh adanya penggelapan pajak. Untuk diketahui bahwa penerimaan pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Hal ini dapat dilihat pada Tabel.1.1. yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai seratus persen dari target yang ditetapkan.

Tabel.1.1. Data Realisasi Penerimaan Pajak
(dalam triliun)

Tahun	Target	Realisasi	<i>Shortfall</i>	Persentase(%)
2016	Rp.1.539	Rp.1.283	Rp. 256	83,4
2017	Rp.1.283	Rp.1.147	Rp. 136	89,4
2018	Rp.1.424	Rp.1.315	Rp. 108	92
2019	Rp.1.577	Rp.1.332	Rp. 245	84,4
2020	Rp.1.198	Rp.1.070	Rp. 128	89,3

Sumber : kemenkeu.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak tidak pernah tercapai selama lima tahun terakhir. Salah satu penyebabnya kemungkinan adanya penggelapan pajak. Dengan adanya penggelapan pajak, telah menyebabkan penerimaan pajak menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai. Selain itu, penerimaan pajak yang tidak sesuai target juga dapat disebabkan oleh keengganan dan ketidakjujuran para wajib pajak

membayar kewajibannya, dengan alasan membayar pajak akan mengurangi pendapatan mereka. Oleh karena itu, para wajib pajak berupaya menghindari pajak atau hanya membayar pajak sekecil mungkin, dan tidak sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya, walaupun mereka tahu bahwa yang dilakukan tersebut melanggar ketentuan perpajakan (Wardani dan Rahayu, 2020).

Keengganan atau ketidakpatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak dapat dilihat dari upaya para wajib pajak yang sengaja melakukan penghindaran pajak dengan cara tidak mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyalahgunakan penggunaan NPWP untuk kepentingan pribadi. Selain itu dalam pemeriksaan pajak, wajib pajak menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan pajak, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, dan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain yang diminta oleh pemeriksa pajak. Dalam hal pelaporan pajak, wajib pajak tidak membayarkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, melaporkan pajak melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun Tahunan tidak lengkap, jelas dan benar sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya dan mencoba untuk melakukan persekongkolan dengan petugas pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dikaji berdasarkan dengan menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behaviour* (TPB). Teori TPB ini dapat digunakan untuk memahami perilaku patuh atau tidak patuh para wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Para wajib pajak berperilaku patuh atau tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh niat mereka

untuk berperilaku (Diamastuti, 2016). Selanjutnya niat untuk berperilaku tersebut akhirnya dapat mempengaruhi perilaku secara aktual (nyata). Ajzen (1991) berpendapat bahwa TPB mampu menjelaskan niat untuk berperilaku seseorang, hingga akhirnya yang bersangkutan mewujudkan perilaku tersebut. Oleh karena itu, TPB dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami perilaku para wajib pajak dan tindakan penggelapan yang dilakukan dalam perpajakan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang memengaruhi niat penggelapan pajak, seperti: *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan (Winarsih, 2018); sikap, persepsi pengendalian perilaku, dan kewajiban moral (Saputri dan Kiswara, 2019); tarif pajak (Wardani dan Rahayu, 2020); religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik (Hidayatulloh dan Syamsu, 2020). Berkaitan dengan adanya beberapa faktor yang memengaruhi niat penggelapan pajak, maka pada penelitian ini dipilih empat faktor yang dipandang cukup berpengaruh, yaitu: *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak.

Self assesment system merupakan sebuah sistem yang memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk melakukan penghitungan besarnya pajak, membayar pajak, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang masih terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Sari, 2013). *Self assesment system* ini sangat mengandalkan kejujuran para wajib pajak, karena pada sistem tersebut memberikan celah yang lebar bagi para wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, dengan cara tidak melaporkan besarnya pajak sesuai

dengan pendapatan yang diperolehnya secara benar. Maka dari itu, apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran yang tinggi dan taat dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakan, hal tersebut dapat mendorong terjadinya tindakan atau perilaku penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Winarsih (2018), Wardani dan Nurhayati (2020), Billa dan Fionasari (2020) yang menyimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Aprilina (2020), Fatimah dan Wardani (2017), yang menyimpulkan bahwa *self assessment* tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak.

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan modernisasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah (Aprilina, 2020). Dugaan yang dibangun dari sisi teknologi ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya penggelapan pajak. Oleh karena itu, diharapkan dengan semakin tinggi dan modern penggunaan teknologi dan informasi perpajakan, dapat menekan tingkat terjadinya penggelapan pajak. Namun demikian, di sisi lain, penggunaan teknologi dan informasi yang semakin maju juga dapat memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga kemajuan dan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan tidak selalu dapat diandalkan untuk mengurangi penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian lainnya (Aprilina, 2020; Wardani dan Nurhayati, 2020)

bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak.

Penggelapan pajak dapat juga dipengaruhi oleh tarif pajak. Tarif pajak merupakan besarnya uang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh pada kurun waktu tertentu, sehingga besarnya pajak tersebut dapat berubah-ubah pada setiap waktu sesuai besarnya pendapatan yang diperoleh (Lazuardini & Priyono, 2015). Besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut dapat menjadi kontrol perilaku dari wajib pajak, karena pada umumnya para wajib pajak akan melakukan atau memiliki kecenderungan penyederhanaan atau pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wardani dan Rahayu (2020) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat penggelapan pajak.

Selain tarif pajak, faktor yang dapat berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang (Mardiasmo, 2018). Hal ini karena, niat seseorang dalam melakukan sesuatu, seperti penggelapan pajak, dapat dipengaruhi oleh kepercayaan atau pertimbangan tertentu seperti bentuk dan beratnya sanksi yang akan diberikan apabila terbukti melakukan penggelapan pajak. Untuk itu, semakin berat sanksi yang akan diterima wajib pajak apabila mereka melakukan penggelapan, maka wajib pajak akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum melakukan niat penggelapan pajak. Dengan demikian, sanksi pajak dapat menjadi kontrol dan

mempengaruhi niat penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Anggraeni (2020) dan Winarsih (2018) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak. Namun tidak sesuai dengan hasil penelitian yang lain yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang bebas yang digunakan dan subjek penelitian. Penelitian ini meneliti pengaruh *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap niat penggelapan pajak para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Klaten. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah penelitian Friskianti dan Handayani (2014) menguji pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap niat penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi. Penelitian Winarsih, (2018) menguji pengaruh sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan terhadap nilai penggelapan pajak pada wajib pajak efektif. Penelitian Saputri dan Kiswara (2019) menguji pengaruh sikap, persepsi pengendalian perilaku, dan kewajiban moral terhadap nilai penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi. Penelitian Wardani dan Rahayu (2020) menguji pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak pada wajib pajak yang menggunakan bisnis online. Penelitian Hidayatulloh dan Syamsu (2020) menguji pengaruh religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik terhadap niat penggelapan pajak pada wajib pajak di seluruh Indonesia yang ber-NPWP. Penelitian Permatasari dan Laksito (2013) menguji pengaruh tarif pajak, teknologi dan

informasi perpajakan, kewajaran perpajakan dan akurasi alokasi belanja pemerintah wajib pajak.

Motivasi peneliti tertarik menguji *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap niat penggelapan pajak, karena ada hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten, dan untuk memberikan kontribusi praktis terhadap kebijakan perpajakan orang pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM?
2. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM?
4. Apakah sanksi pajak mampu menjadi variabel moderasi pengaruh *self assessment system*, teknologi informasi perpajakan dan tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *self assessment system*, teknologi informasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM yang dimoderasi oleh sanksi pajak.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan peredaran usaha tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam setahun yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk memahami faktor-faktor

yang mempengaruhi niat penggelapan para wajib pajak orang pribadi UMKM. Selain itu hasil penelitian itu dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak orang pribadi UMKM.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam mengantisipasi kehilangan potensi penerimaan pajak akibat timbulnya niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika laporan penelitian ini dituangkan menjadi lima bab, yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas dan menguraikan teori yang dijadikan landasan untuk memahami permasalahan penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian yang menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang jenis atau desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data,


pengukuran variabel dan definisi operasional, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan untuk teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan hasil-hasil penelitian, hasil pengolahan data baik deskriptif maupun statistik, serta pembahasan terhadap hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dibuat .

BAB V PENUTUP

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasannya, kontribusi dan implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran kepada peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Theory of Planned Behaviour

Pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada niat wajib pajak UMKM untuk melakukan penggelapan pajak, sehingga untuk memahami perilaku tersebut dapat digunakan *Theory of Planned Behaviour (TPB)*, yang merupakan bentuk perluasan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*.

Harris (2017) menjelaskan bahwa “perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu dapat dipengaruhi oleh norma subjektif dan niatnya”. Berdasarkan TPB dapat dijelaskan bahwa perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan para wajib pajak melaksanakan kewajibannya, dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku (Diamastuti, 2016). Selanjutnya niat berperilaku tersebut dapat memicu munculnya perilaku aktual. Ajzen (1999) menyatakan bahwa “TPB mampu menjelaskan niat seseorang dalam berperilaku, yang dapat menimbulkan perilaku aktual sesuai yang diinginkan”. Oleh karena itu, TPB dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk niat penggelapan pajak.

Menurut pandangan TPB, ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang (Whyono, 2014):

1. *Attitude* (sikap)

Sikap merupakan faktor yang ada dalam diri seseorang, yang menjadi dasar untuk memberikan respon atau tanggapan positif atau negatif atas penilaiannya terhadap sesuatu yang diberikan (stimulus).

2. *Subjective Norm* (norma subjektif).

Norma subjektif merupakan bentuk persepsi seseorang yang berkaitan dengan pemikiran atau pemahaman terhadap sesuatu, yang mendukung atau tidaknya untuk melakukan suatu tindakan. Norma subjektif ini dipengaruhi oleh ada-tidaknya tekanan sosial yang dirasakan oleh seseorang, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

3. *Perceived Behavioral Control* (persepsi kontrol perilaku).

Persepsi atas kontrol perilaku merupakan pemahaman atau persepsi yang berkaitan dengan kesulitan atau kemudahan untuk melakukan perbuatan atau berperilaku. Oleh karena itu, niat penggelapan pajak akan muncul dan selanjutnya dapat memunculkan sikap dan keyakinan untuk perilaku, serta suatu keyakinan dan penilaian terhadap sesuatu hasil dari sebuah perilaku. Untuk itu, sikap seseorang lebih menekankan pada perasaan untuk memihak atau tidak memihak terhadap objek yang perlu disikapi (Aprilina, 2020).

TPB menjelaskan bahwa perilaku yang direncanakan, dipengaruhi oleh sikap seseorang terhadap suatu rangsangan atas sesuatu, sehingga proses pengambilan keputusan untuk berperilaku didasarkan sikap yang dilandasi oleh alasan niat. Oleh karena itu, hubungan dari teori ini dengan niat penggelapan pajak adalah rasionalitas akan memengaruhi penentuan perilaku tindakan penggelapan pajak individu. Dalam konteks ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat pajak itu sendiri. Selain rasionalitas, lingkungan juga berpengaruh karena akan

berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang memengaruhi pada keputusan perilaku wajib pajak (Ajzen, 1991).

Berdasarkan uraian di atas, maka TPB relevan digunakan untuk memahami niat penggelapan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi niat penggelapan pajak tersebut, termasuk niat penggelapan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi UMKM.

2.2. Pajak

Pajak dapat menjadi sumber pendapatan negara yang cukup penting untuk membiayai program-program pembangunan yang harus dibiayai oleh negara. Oleh karena itu, besarnya pajak yang diterima oleh negara, akan menentukan APBN, dan menentukan kesuksesan pelaksanaan program pembangunan (Sumarsan, 2016).

Pajak merupakan cara negara untuk menarik dana guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan yang dijalankan oleh negara. Penarikan pajak oleh negara, ditentukan berdasarkan peraturan perundangan, sehingga pajak merupakan kewajiban warga. Oleh karena itu, secara politik pajak dapat menjadi wujud partisipasi warga masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan negara untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat (Yuhertiana et al., 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan kepada rakyat tanpa adanya timbal balik. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran yang dibayar oleh rakyat kepada negara, sehingga negara berhak untuk memungut iuran tersebut dari rakyat, yang berupa uang atau bukan barang.
2. Pajak dijalankan berdasarkan undang-undang, yaitu pemungutan pajak dapat dipaksakan oleh negara kepada rakyat melalui undang-undang yang dikeluarkan oleh negara.
3. Negara tidak memberikan kontraprestasi atau jasa timbal balik kepada rakyat yang membayar pajak, karena hal tersebut merupakan kewajiban rakyat kepada negara.
4. Pajak dipergunakan untuk membiayai keperluan negara, seperti program pembangunan dan kegiatan rutin negara yang bermanfaat bagi rakyat.

2.2.1. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Sari, 2013), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, dan program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya agar penerimaan pajak sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak digunakan sebagai sarana untuk mengatur dan menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan bidang-bidang lain guna mencapai tujuan di luar bidang keuangan.

2.2.2. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. *Equality*

Bahwa pembebanan pajak kepada rakyat harus seimbang dengan kemampuannya. Untuk itu, pemungutan pajak harus berlandaskan prinsip keadilan dan merata. Dengan demikian, pajak yang dikenakan kepada pribadi (orang) harus mempertimbangkan kemampuan orang yang bersangkutan untuk membayar pajak (*ability to pay*) serta harus sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

2. *Certainty*

Pajak harus dibayarkan oleh para wajib pajak dengan ketentuan yang jelas, terbuka, serta tanpa mengenal kompromi (*not arbitrary*). Oleh karena itu, asas ini mengandung kepastian hukum yang terkait dengan objek pajak dan subjek pajak, serta kepastian tentang ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak tersebut.

3. *Convenience of payment*

Pemungutan pajak harus didasarkan prinsip yang paling baik bagi wajib pajak.

Untuk itu, pengenaan objek pajak harus berpedoman prinsip sedekat-dekatnya dengan waktu penerimaan penghasilan atau pendapatan yang dikenakan penghitungan pajak.

4. *Economy of collection*

Pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan seefektif mungkin, dan menghindari terjadinya pemborosan dalam proses pemungutan pajak, sehingga proses pemungutan pajak tidak boleh melebihi dari besarnya pendapatan pajak.

Sedangkan menurut Resmi (2017), proses pemungutan pajak harus didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara memiliki hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan warganya, baik yang diperoleh di wilayah tempat tinggal, maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

2. Asas Sumber

Negara memiliki kekuasaan untuk mengenakan pajak kepada warganya yang memiliki penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, tanpa harus memperhatikan tempat tinggal dari para wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak ini berkaitan dengan status kebangsaan dari para wajib pajak.

2.2.3. Penggolongan Pajak

Menurut perspektif pengantar ilmu hukum dan ilmu keuangan negara, terdapat perbedaan tentang penggolongan pajak dan macam-macam pajak. Adanya perbedaan atau penggolongan pajak tersebut disebabkan pada penggunaan kriteria, seperti tentang siapa yang harus membayar pajak, siapa yang harus memikul tanggung jawab membayar pajak, kriteria tentang apakah pajak dapat dialihkan, siapa yang berhak memungut pajak, dan sifat-sifat lain yang melekat pada pajak (Priantara, 2016).

Dilihat dari kriteria lembaga atau instansi di wilayah mana yang memungut pajak berada, jenis pajak dapat digolongkan antara pajak pusat dan pajak daerah. Apabila pajak dipungut oleh pemerintah pusat atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka pajak seperti ini disebut sebagai pajak pusat. Contoh jenis pajak tersebut, antara lain: pajak pertambahan nilai, bea materi, dan pajak penghasilan. Apabila yang memungut adalah pemerintah daerah, maka pajak tersebut disebut pajak daerah, seperti contohnya adalah pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya (Priantara, 2016).

2.2.4 Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM

Pajak penghasilan orang pribadi UMKM merupakan pajak final, yaitu pajak yang dikenakan bersifat final dan tidak dapat dikurangkan atau dikreditkan dari total penghasilan. Pajak penghasilan orang pribadi UMKM ini terhutang setiap akhir tahun pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pasal 4 ayat 2 UU PPH, dijelaskan bahwa pajak penghasilan final terdiri atas:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

1. Objek Pajak

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dijelaskan bahwa objek pajak bagi pelaku UMKN adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dalam setahun.
- b. Tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- c. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

2. Subjek pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dijelaskan bahwa subjek pajak adalah:

- a. Orang Pribadi
- b. Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dalam setahun.

3. Tarif pajak

Pada PP no. 23 tahun 2018, penentuan tarif pajak penghasilan (PPh) final ditetapkan sebesar 0,5% dari besarnya penghasilan bruto (kotor), dengan catatan penghasilan tersebut tidak melebihi Rp. 4,8 miliar.

4. Dasar Penentuan

Penentuan pengenaan PPh final bagi UMKM sebesar 0,5% dari besarnya penghasilan bruto, dihitung selama satu tahun (12 bulan) dari tahun pajak terakhir, dan besarnya penghasilan tersebut tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- (4,8 miliar) dari usaha (pusat dan cabang) yang dijalankan. Namun tidak termasuk penghasilan dari peredaran bruto yang berasal dari:

- a. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
- c. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.

5. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2018, bagi wajib pajak yang baru mendaftar sebagai wajib pajak, maka dasar yang digunakan untuk penghitungan peredaran bruto yaitu akumulasi dari peredaran bruto terhutang saat usaha tersebut berdiri sampai PP tersebut belum diberlakukan, untuk penghitungan selama setahun. Namun bagi wajib pajak baru yang mendaftar setelah PP tersebut berlaku, maka dasar yang menjadi perhitungan adalah peredaran bruto bulan pertama yang disetahunkan. Untuk tahun berjalan, maka peredaran bruto yang melebihi 4,8 miliar, tetap dikenakan PPh final sampai dengan akhir tahun, dan baru tahun berikutnya akan dikenakan ketentuan PPh umum

2.3 Niat Penggelapan Pajak

Kirchler *et al* (2002) menjelaskan bahwa upaya penggelapan pajak atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak akan memiliki efek negatif dan merugikan terhadap pendapatan atau penerimaan negara. Menurut McGee (2006) ada tiga pandangan untuk memahami perilaku penggelapan pajak, yaitu:

1. Penggelapan pajak dianggap tidak pernah etis. Hal ini dikarenakan individu memiliki kewajiban kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, individu seharusnya berkontribusi untuk membayar jasa yang telah disediakan pemerintah dan tidak hanya menjadi individu yang hanya menikmati keuntungan dari jasa-jasa yang telah disediakan pemerintah.
2. Penggelapan pajak dipandang selalu etis. Hal ini dikarenakan individu tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintahan yang korupsi.

3. Penggelapan pajak dapat dipandang etis atau tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada

2.3.1 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan usaha aktif dari wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (Rahayu 2010).

Defiandri (2010) serta Permatasari & Laksito (2013) menjelaskan bahwa penggelapan atau pengindaran pajak merupakan sebuah cara atau usaha yang dilakuka oleh wajib pajak untuk menghapus atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayarkan (terhutang), ataupun upaya untuk menggeser beban pajak yang masih terhutang, dan hal ini merupakan perilaku pelanggaran dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun menurut Mughal & Akram (2012) dijelaskan bahwa *tax evassion* atau penggelapan pajak didefinisikan sebagai perilaku tidak patuh wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak yang menjadi tanggungannya.

2.3.2 Indikasi Niat Penggelapan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020) niat mempunyai arti maksud atau tujuan suatu perbuatan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa niat adalah maksud atau tujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Niat Penggelapan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai maksud atau tujuan untuk melakukan kecurangan atau menyembunyikan

penghasilan yang sebenarnya sehingga kewajiban pembayaran pajaknya kecil atau tidak membayar pajak sama sekali.

Menurut Kirchler, Maciejovsky & Schneider (2001) dijelaskan bahwa *tax avasion* atau penggelapan pajak merupakan upaya pengurangan pembayaran pajak yang dilakukan secara ilegal atau melanggar peraturan yang berlaku, contohnya wajib pajak melaporkan penghasilan dengan mengacu perhitungan berdasarkan pendapatan yang sengaja dilaporkan lebih rendah, sehingga yang bersangkutan melakukan pemotongan yang lebih tinggi atas jumlah pajak yang semestinya harus dibayarkan.

2.4 Self Assessment System

Self assessment system dapat diartikan sebagai suatu sistem yang memberikan kelonggaran kepada para wajib pajak untuk menentukan kewajibannya membayar pajak. Kelonggaran tersebut berupa pemberian kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan berdasarkan pendapatan usahanya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan *self assessment system*, maka pemerintah hanya meminta kejujuran dari para wajib pajak untuk melaporkan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan, tanpa paksaan dan menuntut kesadaran wajib pajak. Namun pemerintah juga memberi ancaman kepada wajib pajak, dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang berbuat curang. Oleh karena itu, *self assessment system* tetap memiliki kelemahan, yaitu ada celah bagi wajib pajak

untuk berperilaku tidak jujur dan membayar pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam penelitian Aprilina (2020) menyampaikan bahwa *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang terutang.

2.5 Teknologi dan Informasi Perpajakan

Pemerintah telah mengembangkan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan sistem perpajak. Teknologi dan informasi perpajakan merupakan modernisasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah (Aprilina, 2020).

Dugaan yang dibangun dari sisi teknologi ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya penggelapan pajak. Oleh karena itu, diharapkan dengan semakin tinggi dan modern penggunaan teknologi dan informasi perpajakan, dapat menekan tingkat terjadinya penggelapan pajak. Namun demikian, di sisi lain, penggunaan teknologi dan informasi yang semakin maju juga dapat memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga kemajuan dan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan tidak selalu dapat diandalkan untuk mengurangi penggelapan pajak.

2.6 Tarif Pajak

Pengertian tentang tarif pajak yaitu besarnya uang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh pada kurun waktu tertentu, sehingga besarnya pajak tersebut dapat berubah-ubah pada setiap waktu sesuai besarnya pendapatan yang diperoleh (Lazuardini & Priyono, 2015).

Besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut dapat menjadi kontrol perilaku dari wajib pajak, karena pada umumnya para wajib pajak akan melakukan atau memiliki kecenderungan penyederhanaan atau pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wardani dan Rahayu (2020) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat penggelapan pajak.

Pada Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 dinyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi (seperti UMKM) atau badan usaha yang memiliki pendapatan atau penghasilan (tidak termasuk jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebasnya), dengan peredaran bruto selama satu tahun tidak melebihi 4,8 miliar rupiah, dikenakan pajak sebesar 0,5% dari total penghasilan tersebut., dan pajak ini bersifat final. Menurut Resmi (2017) dijelaskan bahwa tarif pajak dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Tarif tetap, merupakan tarif pajak yang bersifat tetap jumlahnya atau angka tetap, tanpa melihat besarnya penghasilan wajib pajak.
2. Tarif proporsional (bersifat sebanding), yaitu tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan persentase yang sifatnya tetap atas objek pajak tertentu.

3. Tarif progresif (bersifat meningkat), yaitu tarif pajak yang penentuan persentasenya berlaku meningkat, berdasarkan pengenaan objek pajaknya. Tarif pajak ini terbagi menjadi tiga, yaitu tarif progresif proporsional, tarif progresif-progresif, dan tarif progresif regresif dan tarif regresif (bersifat menurun).

Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang dikenakan tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Menurut teori motivasi Hilgard dan Atkinson (1979) menyatakan bahwa wajib pajak membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan tarif pajak dapat digolongkan ke dalam kepatuhan teknik yang mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pendapatan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin tinggi tarif pajak semakin besar tingkat pengeluaran pajak, sehingga pendapatan semakin menurun.

2.7 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada para wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi ini dapat berupa denda dalam bentuk uang atau sanksi pidana (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak diberlakukan dengan tujuan agar para wajib pajak tidak melanggar peraturan yang diberlakukan dalam perpajakan (Suhendri, 2018).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi). Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk terciptanya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ada dua bentuk sanksi yang diberikan oleh undang-undang perpajakan, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Bagi para wajib pajak yang melanggar peraturan perpajak, dapat diberikan berupa: sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja, ataupun sanksi keduanya yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Hal itu tergantung dari berat-tidaknya pelanggaran yang telah dilakukan.

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi dapat diberikan kepada wajib pajak apabila mereka melakukan pelanggaran atas kewajibannya membayar pajak. Sesuai dengan UU KUP, para wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak dapat diberikan sanksi administrasi, berupa:

- a. Bunga, yaitu sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak karena melanggar kewajiban membayar pajak. Artinya mereka tidak membayar sejumlah pajak sesuai ketentuannya.
- b. Denda, yaitu sanksi administrasi yang diberikan kepada para wajib pajak karena melanggar kewajiban untuk melaporkan objek pajak, seperti tidak melaporkan SPT.

- c. Kenaikan, yaitu bentuk sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini karena dianggap melanggar kewajibannya sebagai wajib pajak yang telah diatur dalam ketentuan material (Mardiasmo, 2018).

2. Sanksi pidana

Seperti ketentuan yang dinyatakan pada undang-undang perpajakan, terdapat tiga bentuk sanksi pidana yang berikan kepada wajib pajak yang melanggar kewajibannya, yaitu:

- a. Denda pidana, yaitu sanksi yang khusus diberikan kepada wajib pajak, seperti: pejabat, maupun pihak ketiga yang telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi ini merupakan bentuk denda administrasi, karena yang bersangkutan telah melanggar peraturan perpajakan.
- b. Pidana kurungan, yaitu sanksi yang diberikan kepada para wajib pajak yang dianggap melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran atas ketentuan pembayaran pajak.
- c. Pidana penjara, yaitu merupakan hukuman yang bersifat perampasan kemerdekaan bagi para wajib pajak yang telah melakukan tindak pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan perpajakan,. Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak golongan pejabat (Mardiasmo, 2018).

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan niat penggelapan pajak sudah dilakukan oleh para penelikti terdahulu. Masing-masing peneliti menggunakan

variabel yang berbeda bebas yang berbeda, jenis pajak yang menjadi fokus penelitian berbeda, menggunakan teknik analisis data juga berbeda-beda, dan mengambil lokasi penelitian juga berbeda pula. Penelitian ini menggunakan variabel *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, tarif pajak sebagai variabel independen dan niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM sebagai variabel dependen.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Metode,Sampel, Alat Analisis,Teori	Hasil Penelitian
1.	Winarsih (2018)	<p>Dependen ; Penggelapan Pajak</p> <p>Independen; Sistem Perpajakan Kualitas Pelayanan Terdeteksinya Kecurangan</p>	<p>Penelitian kuantitatif menggunakan data primer dan data sekunder</p> <p>Metode pengumpulan data dengan kuesioner dan literatur berbagai sumber</p> <p>Teknik pengambilan sampel accidental sampling</p> <p>Sampel 89.820 WP Efektif yang terdaftar di KPP Pratama Makassar</p> <p>Alat analisis regresi linear berganda SPSS</p> <p>TPB</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, variabel sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak</p>
2.	Saputri dan Kiswara (2019)	<p>Dependen ; -Niat Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran pajak</p> <p>Independen; Sikap terhadap pelanggaran pajak Norma subjektif Kontrol perilaku yang dipersepsikan Kewajiban moral</p> <p>Intervening Perilaku Ketidapatuhan Pajak</p>	<p>Analisis Struktural Equation Modeling dengan PLS</p> <p>Teknik pengambilan sampel convenience sampling</p> <p>Sampel 100 WP OP di KPP Pratama Semarang Candisari</p> <p>TPB</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, persepsi pengendalian perilaku, dan kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penyimpangan pajak sedangkan niat wajib pajak melakukan pelanggaran pajak berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan perilaku perpajakan. Sedangkan variabel lainnya yaitu norma subjektif tidak berpengaruh signifikan</p>

				terhadap niat wajib pajak melakukan penyimpangan pajak.
3.	Wardani dan Rahayu (2020)	<p>Dependen ; - Penggelapan pajak</p> <p>Independen; E-commerce Tarif Pajak</p>	<p>Penelitian kuantitatif dengan data primer</p> <p>Pengumpulan data kuesioner</p> <p>Teknik pengambilan sampel convenience sampling</p> <p>Sampel 102 Wajib Pajak yang menggunakan bisnis online</p> <p>Alat analisis regresi linear berganda SPSS</p> <p>TPB</p>	<p>Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, namun e-commerce tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak</p>
4.	Hidayatulloh dan Syamsu (2020)	<p>Dependen ; -Niat untuk menghindari pajak</p> <p>Independen; Religiusitas Intrinsik Religiusitas Ekstrinsik</p>	<p>Penelitian kuantitatif dengan data primer.</p> <p>Menggunakan metode survei (kuesioner).</p> <p>Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.</p> <p>Sampel Wajib Pajak di seluruh Indonesia yang telah memiliki NPWP.</p> <p>Teknik analisis data menggunakan regresi linier ganda dengan bantuan SPSS</p>	<p>Penelitian menyimpulkan bahwa religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik berpengaruh terhadap niat untuk menghindari pajak.</p>
5.	Aprilina (2020)	<p>Dependen ; -Niat Penghindaran pajak</p> <p>Independen; E-Commerce Automatic Exchange of Information (AEoI) Self Assessment System</p>	<p>Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner.</p> <p>Teknik pengambilan sampel purposive sampling</p> <p>Sampel Wajib Pajak di Bekasi yang bisnisnya menggunakan media online (e-commerce) dan lebih dari 1 tahun</p> <p>Alat analisis Partial Least Square (PLS)</p> <p>TPB</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan penghindaran pajak sedangkan automatic exchange of information and self assessment tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan penghindaran atau penggelapan pajak</p>
6.	Wardani dan Nurhayati (2020)	<p>Dependen ;</p>	<p>Penelitian kuantitatif dengan data primer</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor self assessment</p>

		<p>-Niat melakukan penghindaran pajak</p> <p>Independen; Self Assessment System E-Commerce Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank</p>	<p>Pengumpulan data kuesioner. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 80 wajib pajak yang menggunakan bisnis online Alat analisis regresi linear berganda SPSS TPB</p>	<p>system memiliki penagrauh positif dan signifikan terhadap niat penghindaran atau penggelapan pajak , namun e-commerce dan keterbukaan akses informasi pada bank tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat penghindaran atau penggelapan pajak</p>
7.	Fatimah dan Wardani (2017)	<p>Dependen ; Penggelapan pajak</p> <p>Independen: Sistem perpajakan, keadilan pajak, kepatuhan pajak, norma subyektif, kualitas pelayanan perpajakan, diskriminasi, probabilitas deteksi kecurangan,</p>	<p>Penelitian kuantitatif, menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel convenience sampling Sampel wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung Alat analisis regresi linear berganda SPSS</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak, dan keadilan pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun variabel norma subyektif, diskriminasi, sistem perpajakan, probabilitas deteksi kecurangan, kualitas pelayanan perpajakan tidak memiliki signifikan terhadap penggelapan pajak</p>
8	Billa dan Fionasari (2020)	<p>Dependen ; Penggelapan pajak</p> <p>Independen: Sistem perpajakan, norma subyektif, dan ketidakpercayaan pada pihak fiskus</p>	<p>Penelitian kuantitatif dengan data primer Pengumpulan data dengan kuesioner Teknik pengambilan sampel random sampling Sampel 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru Alat analisis regresi linear berganda SPSS TPB</p>	<p>Variabel sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tax evasion (penggelapan pajak). Namun variabel norma subyektif, dan ketidakpercayaan pada pihak fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion).</p>

2.9 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh *self assessment system* terhadap niat penggelapan PPh orang pribadi UMKM

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang terutang. *Theory of Planned Behaviour* (TPB) menjadi relevan jika dikaitkan dengan niat penggelapan PPh orang pribadi UMKM yang dipengaruhi oleh *self assessment system*.

Self assesment system merupakan sebuah sistem yang memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk melakukan penghitungan besarnya pajak, membayar pajak, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang masih terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Sari, 2013). *Self assesment system* ini sangat mengandalkan kejujuran para wajib pajak, karena pada sistem tersebut memberikan celah yang lebar bagi para wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, dengan cara tidak melaporkan besarnya pajak sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya secara benar. Maka dari itu, apabila wajib pajak tidak memiliki kesaadaran yang tinggi dan taat dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakan, hal tersebut dapat mendorong terjadinya tindakan atau perilaku penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Winarsih (2018), Wardani dan Nurhayati (2020), Billa dan Fionasari (2020) yang menyimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan konsep tersebut dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1: *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM

2.9.2 Pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan modernisasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah (Aprilina, 2020). Dugaan yang dibangun dari sisi teknologi ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya penggelapan pajak. Oleh karena itu, diharapkan dengan semakin tinggi dan modern penggunaan teknologi dan informasi perpajakan, dapat menekan tingkat terjadinya penggelapan pajak. Namun demikian, di sisi lain, penggunaan teknologi dan informasi yang semakin maju juga dapat memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga kemajuan dan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan tidak selalu dapat diandalkan untuk mengurangi penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian lainnya (Aprilina, 2020; Wardani dan Nurhayati, 2020) bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak.

Walaupun demikian, semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka diharapkan akan semakin rendah

tingkat atau upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi pada perpajakan dapat berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak.

Berkiatan dengan penjelasan tersebut dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2: Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM

2.9.3 Pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM

Penggelapan pajak dapat juga dipengaruhi oleh tarif pajak. Tarif pajak merupakan besarnya uang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh pada kurun waktu tertentu, sehingga besarnya pajak tersebut dapat berubah-ubah pada setuap waktu sesuai besarnya pendapatan yang diperoleh (Lazuardini & Priyono, 2015).

Besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut dapat menjadi kontrol perilaku dari wajib pajak, karena pada umumnya para wajib pajak akan melakukan atau memiliki kecenderungan penyederhanaan atau pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wardani dan Rahayu (2020) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H3: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM

2.9.4 Pengaruh moderasi sanksi pajak atas pengaruh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi). Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk terciptanya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

TPB cukup relevan apabila dihubungkan dengan niat penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini karena para wajib pajak ada kecenderungan melakukan manipulasi data dalam melaporkan hasil usahanya, namun karena adanya sanksi pajak bagi yang melakukan pelanggaran, maka niat penggelapan pajak tersebut menjadi berkurang atau tidak dilakukan.

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H4: Moderasi sanksi pajak berpengaruh positif atas peran *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi.

2.9.5 Pengaruh moderasi sanksi pajak atas peran teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi

Niat mempunyai arti maksud atau tujuan suatu perbuatan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa niat adalah maksud atau tujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Niat Penggelapan pajak dapat diartikan

bahwa wajib pajak mempunyai maksud atau tujuan untuk melakukan kecurangan atau menyembunyikan penghasilan yang sebenarnya sehingga kewajiban pembayaran pajaknya kecil atau tidak membayar pajak sama sekali.

Defiandri (2010) serta Permatasari & Laksito (2013) menjelaskan bahwa penggelapan atau pengindaran pajak merupakan sebuah cara atau usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghapus atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayarkan (terhutang), ataupun upaya untuk menggeser beban pajak yang masih terhutang, dan hal ini merupakan perilaku pelanggaran dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun menurut Mughal & Akram (2012) dijelaskan bahwa *tax evassion* atau penggelapan pajak didefinisikan sebagai perilaku tidak patuh wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak yang menjadi tanggungannya.

TPB cukup relevan apabila dihubungkan dengan niat penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini karena semakin maju sistem yang digunakan untuk membayar pajak dapat memunculkan niat penggelapan pajak, tetapi dapat juga kemajuan teknologi perpajakan akan mengurangi niat penggelapan pajak. Namun karena dengan mempertimbangkan adanya sanksi pajak bagi yang melakukan pelanggaran, maka niat penggelapan pajak tersebut menjadi berkurang atau tidak dilakukan.

Penggelapan pajak merupakan usaha aktif dari wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang

menurut aturan perundang-undangan (Rahayu 2010). Namun niat penggelapan pajak akan dilakukan atau tidak tergantung dari rasa takut terhadap sanksi pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Anggraeni (2020), Winarsih (2018) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H5: Moderasi sanksi pajak berpengaruh positif atas peran teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM

2.9.6 Pengaruh moderasi sanksi pajak atas peran tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi

TPB menjadi relevan apabila dihubungkan dengan niat penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini karena semakin besar tarif pajak yang harus dibayarkan akan mendorong para wajib pajak untuk mengurangi besarnya tarif tersebut. Namun karena adanya sanksi pajak bagi yang melakukan pelanggaran, maka niat penggelapan pajak tersebut menjadi berkurang atau tidak dilakukan. Hal ini karena, niat seseorang dalam melakukan sesuatu, seperti penggelapan pajak, dapat dipengaruhi oleh kepercayaan atau pertimbangan tertentu seperti bentuk dan beratnya sanksi yang akan diberikan apabila terbukti melakukan penggelapan pajak. Untuk itu, semakin berat sanksi yang akan diterima wajib pajak apabila mereka melakukan penggelapan, maka wajib pajak akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum melakukan niat penggelapan pajak. Dengan demikian, sanksi pajak dapat menjadi kontrol dan mempengaruhi niat penggelapan pajak. Hal ini

sejalan dengan hasil penelitian Anggraeni (2020) dan Winarsih (2018) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak.


Sanksi pajak adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang (Mardiasmo, 2018). Dihubungkan dengan TPB, maka niat penggelapan pajak dengan cara melakukan perhitungan tarif pajak yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, akan dihindari oleh para wajib pajak, karena para wajib pajak takut diberikan sanksi yang berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H6: Moderasi sanksi pajak berpengaruh positif atas peran tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM.

2.10 Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat dibuat kerangka penelitian seperti disajikan pada Gambar 2.1 sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Kepatuhan wajib pajak dapat dikaji berdasarkan dengan menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behaviour* (TPB). Teori TPB ini dapat digunakan untuk memahami perilaku patuh atau tidak patuh para wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Para wajib pajak berperilaku patuh atau tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh niat mereka untuk berperilaku (Diamastuti, 2016). Selanjutnya niat berperilaku tersebut dapat memicu munculnya perilaku aktual. Ajzen (1999) menyatakan bahwa “TPB mampu menjelaskan niat seseorang dalam berperilaku, yang dapat menimbulkan perilaku aktual sesuai yang diinginkan”. Oleh karena itu, TPB dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk niat penggelapan pajak.

Faktor yang memengaruhi niat penggelapan pajak antara lain: *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak. *Self assessment system* memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka diharapkan akan semakin rendah tingkat atau upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi pada perpajakan dapat berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut dapat menjadi kontrol perilaku dari wajib pajak, karena pada umumnya para wajib pajak akan melakukan atau memiliki kecenderungan penyederhanaan atau pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun dengan adanya sanksi pajak, hal tersebut dapat mempengaruhi niat penggelapan pajak. Sanksi pajak adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan, yang dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Siregar (2016), penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap variabel dependen, yaitu niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan totalitas subjek penelitian yang diperoleh dari data penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Klaten. Sedangkan untuk sampel pada penelitian ini meliputi wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omzet kurang dari 4,8 Milyar di KPP Pratama Klaten.

Pada penelitian ini jumlah sampel adalah wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omzet kurang dari 4,8 Milyar di KPP Pratama Klaten. Jumlah sampel diambil berdasarkan rumus Slovin, yaitu

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

Keterangan:

N = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d² = presisi atau tingkat kesalahan yang ditetapkan (seperti 5% atau 10%).
(Riduwan dan Akdon, 2010)

Jumlah populasi atau wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor KPP Pratama Klaten pada tahun 2021 sebanyak 8.554 wajib pajak. Pada penelitian ini, tingkat presisi yang digunakan untuk menghitung sampel menggunakan 10%, sehingga jumlah sampel penelitian adalah:

$$n = \frac{8.554}{8.554 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{8.554}{8.554 (0,01) + 1}$$

$$n = \frac{8.554}{85,54 + 1}$$

$$n = \frac{8.554}{86,54}$$

n = 98,84 dibulatkan menjadi 99. Jadi jumlah sampel penelitian sebanyak 99 wajib pajak.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling* (Sugiyono, 2019). Teknik *accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja wajib pajak orang pribadi

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kebetulan ditemui oleh peneliti di KPP Pratama Klaten dijadikan sampel penelitian

3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode survei dengan bantuan kuesioner secara tertulis.

Kuesioner tersebut akan disampaikan melalui google form dan langsung kepada wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Klaten. Kuesioner yang dibagikan dalam penelitian ini terdiri atas sejumlah pertanyaan tertulis dengan disusun secara terstruktur untuk memperoleh data yang akurat mengenai variabel yang diteliti oleh peneliti (lihat lampiran).

3.4. Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional

Definisi operasional dapat diartikan sebagai pengertian variabel yang bersifat operasional di lapangan, seperti bagaimana pengertian variabel tersebut sesuai dengan variabel penelitiannya dan bagaimana mengukur variabel tersebut.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM, sedangkan untuk variabel independen yaitu *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, tarif pajak dan variabel moderating adalah sanksi pajak. Masing-masing variabel tersebut diukur menggunakan indikator-indikator yang dikembangkan dari teori dan penelitian terdahulu dengan menggunakan kuesioner. Agar jawaban responden dapat diukur, maka jawaban responden diberi skor dengan menggunakan interval (Kanning & Hill, 2013), yang mengacu pada model skala likert, sehingga variabel yang diukur

dapat dijabarkan menjadi indikator variabel.

Indikator dalam penelitian ini diukur menggunakan skala dengan interval 1-6, yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), agak tidak setuju (3) agak setuju (4) setuju (5) dan sangat setuju (6). Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari variabel-variabel yang dikelompokkan sebagai berikut:

3.4.1 *Self Assessment System (X1)*

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang terutang (Wibisono, 2013). Indikator yang digunakan untuk mengukur *self assessment systems* disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Indikator-Indikator *Self Assessment System*

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
<i>Self Assessment System (X1)</i>	Mendaftar sebagai wajib pajak	Sebelum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, saya aktif mencari informasi ke KPP Pratama Klaten	Wibisono, (2013), Aprilina (2020)
		Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tanpa paksaan	
	Menghitung pajak	Saya dapat menghitung sendiri besarnya PPh orang pribadi UMKM	
		Pada setiap bulannya, saya menghitung PPh orang pribadi UMKM	
	Menyetor pajak	Pada setiap bulannya antara tanggal 1-10, saya membuat e-billing untuk membayar PPh orang pribadi UMKM	
		Pada setiap bulannya, saya menyetor (membayar) PPh orang pribadi UMKM sebelum tanggal 15	
	Melaporkan pajak	Pada setiap tahun, saya melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi UMKM	
		Saya belum pernah terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi UMKM pada setiap tahunnya	

3.4.2 Teknologi dan Informasi Perpajakan (X2)

Teknologi dan informasi perpajakan adalah modernisasi administrasi perpajakan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ayu dan Hastuti (2009). Indikator yang digunakan untuk mengukur teknologi dan informasi perpajakan disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Indikator-Indikator Teknologi dan Informasi Perpajakan

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X2)	Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan	Teknologi informasi untuk pembayaran bagi wajib pajak sudah tersedia dengan lengkap	Aprilina (2020)
		Teknologi informasi untuk pembayaran PPh orang pribadi UMKM sudah tersedia	
	Teknologi yang digunakan untuk pengurusan pajak cukup memadai	Teknologi informasi untuk pembayaran PPh orang pribadi UMKM sudah memadai	
		Fitur dan petunjuk dalam teknologi informasi untuk pembayaran PPh orang pribadi UMKM sudah lengkap	
	Akses informasi perpajakan yang mudah	Informasi tata cara pembayaran PPh orang pribadi UMKM mudah diperoleh	
		Saya tidak merasa kesulitan untuk membayar PPh orang pribadi UMKM melalui media digital (internet)	
	Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan.	Saya memanfaatkan fasilitas teknologi informasi untuk membayar PPh orang pribadi UMKM melalui e-billing	
		Saya memanfaatkan fasilitas teknologi informasi untuk melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi UMKM melalui e-filling	

3.4.3. Tarif Pajak (X3)

Tarif pajak adalah dasar ketentuan jumlah (rupiah) pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak kepada objek pajak (Lazuardini & Priyono, 2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur tarif pajak disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Indikator-Indikator Tarif Pajak

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
Tarif Pajak (X3)	Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia	Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia sudah memenuhi dengan tingkat penghasilan wajib pajak	Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Amirudin & Sudirman (2012), Resmi, (2017)
		Saya tidak keberatan dengan tarif pajak yang berlaku saat ini	
	Tarif pajak yang digunakan pada PP nomor 23 tahun 2018 adalah PPh final dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 Miliar.	Penghasilan bruto (kotor) UMKM yang saya jalankan, pada setiap tahunnya tidak lebih dari Rp. 4,8 Miliar	
Saya tidak merasa keberatan untuk membayar pajak sebesar 0,5% dari penghasilan bruto UMKM yang saya jalankan			

3.4.4. Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM (Y)

Niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM adalah keinginan wajib pajak untuk tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan undang-undang perpajakan (Zain,

2007). Indikator yang digunakan untuk mengukur niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Indikator-Indikator Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM (Y)	Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya	Saya sebenarnya malas karena harus menyampaikan SPT Tahunan pada setiap tahunnya	Zain (2007), Rahayu (2010)
		Saya pernah ditegur oleh kantor pajak, karena terlambat menyampaikan SPT tepat pada waktunya.	
	Tidak memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar	Saya pernah ditegur oleh petugas pajak, karena melakukan perhitungan SPT Tahunan PPh yang tidak lengkap atas seluruh objek pajak yang saya miliki	
	Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu	Saya seringkali terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh pada setiap tahunnya	
		Saya pernah didenda karena tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya	
	Tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan	Saya tidak melakukan pembukuan (pencatatan) secara rinci semua objek pajak yang saya miliki	
		Saya kadang hanya asal mengisi pada daftar SPT untuk mengurus pajak	
	Penyetoran pajak penghasilan yang dipungut dan dipotong tidak memenuhi kewajiban	Saya sering terlambat membayar pajak penghasilan orang pribadi UMKM pada setiap bulannya	
		Saya pernah melaporkan pajak penghasilan orang pribadi UMKM dengan perhitungan yang saya buat lebih kecil dari yang seharusnya dibayar	
	Tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang	Saya pernah ditegur oleh kantor pajak karena tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak penghasilan orang pribadi UMKM terutang	
Saya pernah didenda oleh kantor			

		pajak karena tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak penghasilan orang pribadi UMKM terutang	
--	--	---	--

3.4.5. Sanksi Pajak (Z)

Sanksi pajak adalah hukuman kepada wajib pajak yang melanggar peraturan, yang dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi (Mardiasmo, 2018). Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.5
Indikator-Indikator Sanksi Pajak

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
Sanksi Pajak (Z)	Sanksi pidana (denda, kurungan, penjara)	Saya takut dikenakan sanksi pidana berupa denda pidana karena tidak melaporkan SPT tepat pada waktunya	Mardiasmo (2018), Suhendri (2018)
		Saya takut dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan karena dianggap melanggar pelaporan SPT yang tidak benar	
		Saya takut dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara karena dianggap melanggar pelaporan SPT yang tidak benar	
	Sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan)	Saya takut dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran bunga karena terlambat membayar pajak tepat pada waktunya	
		Saya takut dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran denda karena terlambat melaporkan SPT tepat pada waktunya	
		Saya takut dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran kenaikan pajak karena kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak yang harus disetor	

3.5. Validitas dan Reliabilitas

Sebelum skor-skor hasil penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau membuktikan hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

3.5.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk membuktikan bahwa pertanyaan dari instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2019).

Uji validitas dapat dilakukan dengan cara mengorelasikan skor faktor (item variabel) dengan skor totalnya. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan *construct* yang kuat dan dinyatakan valid (Sugiyono, 2019).

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian terhadap item-item pertanyaan (indikator) apakah mampu menghasilkan pengukuran yang sama dalam waktu yang berbeda-beda (Lestari & Yaya, 2017). Ghazali (2015) menyatakan suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* setiap variabel. Reliabilitas terpenuhi apabila nilai *composite reliability* lebih dari 0.7 (Latan & Ghazali, 2015).

Uji reliabilitas dilakukan dengan menentukan *composite reliability*, apabila

nilai *composite reliability* > 0.7 dapat dikatakan bahwa kontrak memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliabel dan > 0.7 dikatakan cukup reliabel.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dan kuantitatif.

3.6.1. Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan dengan menggambarkan karakteristik responden yaitu kegiatan untuk menguraikan deskripsi identitas responden menurut sampel penelitian yang telah ada. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menjadi sampel dalam penelitian dan bermanfaat dalam memberikan penjelasan hasil analisis inferensial atau hipotesis.

Analisis deskripsi juga dilakukan terhadap skor variabel *self assessment system* (X1), teknologi dan informasi perpajakan (X2), tarif pajak (X3), sanksi pajak (Z), dan niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM (Y).

3.6.2 Uji hipotesis

3.6.2.1 Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang residual datanya berdistribusi normal. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan melihat grafik normal probability plot. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain melihat grafik normal *probability plots* di atas,

uji normalitas data juga dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Kriteria yang digunakan adalah jika didapat nilai signifikan $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal (Latan dan Ghozali, 2015).

3.6.2.2 Moderated Regression Analysis (MRA)

Menurut Sharma (1981) dalam Ghozali (2016) mengelompokkan variabel moderator menjadi tiga kelompok seperti terlihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Jenis-jenis Variabel Moderator

Kriteria	Berhubungan dengan kriterium (dependen) dan atau prediktor (independen)	Tidak berhubungan dengan kriterium dan prediktor
Tidak berinteraksi dengan prediktor	Intervening, exogen, anteseden, prediktor	Moderator (Homologizer)
Berinteraksi dengan prediktor	Moderator Quasi moderator)	Moderator (Pure moderator)

Berdasarkan pada tabel di atas, maka variabel dianggap sebagai variabel pure moderator (moderator asli) apabila variabel moderator (Z) tidak berhubungan dengan variabel kriterium (Y) dan prediktor (X), tetapi berinteraksi dengan variabel prediktor (X). Pengujian terhadap pure moderator dilakukan dengan membuat regresi interaksi, tetapi variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel independen (Ghozali, 2016). Berdasarkan pedoman ini, maka persamaan pengujian variabel moderasi dalam penelitian ini adalah:

1. Quasi moderator

$$Y = a + b_1X_1 + \epsilon$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2Z + \epsilon$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2Z + b_3X_3*Z + \epsilon$$

Keterangan:

Y = variabel dependen (Niat penggelapan pajak)
a = konstanta/*intercept*
X₁ = variabel independen
Z = variabel moderasi
b₁-b₃ = koefisien regresi
X₁ * Z = interaksi variabel independen dengan variabel dependen
ε = Error

Apabila $b_2 \neq 0$ (signifikan) dan $b_3 \neq 0$ (juga signifikan), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Z merupakan variabel quasi moderator (moderator semu) (Ghozali, 2016).

2. Pure moderator

Pengujian terhadap pure moderator (moderator asli) dilakukan dengan membuat regresi interaksi, tetapi variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel independen. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2Z + b_3X_1*Z + \epsilon$$

Apabila $b_3 \neq 0$ (signifikan), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Z merupakan variabel pure moderator (Ghozali, 2016).

3.6.2.3 Signifikansi Pengaruh secara Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel dependen digunakan uji t. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa jika hasil t-hitung > t-tabel atau dengan melihat nilai signifikansi < 0,05, maka pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah signifikan.


3.6.2.4 Signifikansi Pengaruh secara Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen digunakan uji F. Sugiyono (2019)

menjelaskan bahwa jika hasil $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ atau dengan melihat nilai signifikansi $< 0,05$, maka pengaruh tersebut adalah signifikan.

3.6.2.5 Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Squares*)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin tinggi koefisien determinasi, maka semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen (Latan dan Ghozali, 2015). Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui kontribusi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen dalam bentuk persentase.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Responden Penelitian

4.1.1 Kriteria UMKM

Dilihat dari kriteria UMKM, responden penelitian dapat digambarkan seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Kriteria UMKM

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Usaha mikro	36	36,4	36,4	36,4
Usaha makro	35	35,4	35,4	71,7
Usaha menengah	28	28,3	28,3	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data penelitian terlampir.

Ditinjau dari kriteria UMKM, seperti terlihat pada tabel di atas bahwa responden penelitian yang tergolong memiliki UMKM dengan kriteria mikro dengan omset penjualan \leq Rp.300 juta per tahun sebanyak 36 responden (36,4%), memiliki usaha makro dengan omset penjualan lebih dari Rp. 300 juta sampai Rp. 2,5 miliar per tahun sebanyak 35 responden (35,4%), dan memiliki usaha menengah dengan omset penjualan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai Rp. 50 miliar per tahun sebanyak 28 responden (28,3%). Dengan demikian, kriteria UMKM yang dimiliki oleh responden penelitian cukup bervariasi.

4.1.2. Jenis Kelamin

Dilihat dari jenis kelamin, responden penelitian dapat digambarkan seperti pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	77	77,8	77,8	77,8
	Perempuan	22	22,2	22,2	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data penelitian terlampir.

Seperti terlihat pada tabel di atas, ditinjau dari jenis kelamin, maka responden penelitian terdiri dari atas 77 laki-laki (77,8%), dan 22 perempuan (22,2%). Dengan demikian, responden penelitian paling banyak adalah laki-laki.

4.1.3. Usia

Dilihat dari usia, responden penelitian dapat digambarkan seperti pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26- <= 30 tahun	9	9,1	9,1	9,1
	31- <=35 tahun	10	10,1	10,1	19,2
	36- <=40 tahun	23	23,2	23,2	42,4
	41- <=45 tahun	16	16,2	16,2	58,6
	46- <=50 tahun	33	33,3	33,3	91,9
	> 50 tahun	8	8,1	8,1	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data penelitian terlampir.

Ditinjau dari usia, seperti tabel di atas terlihat bahwa responden penelitian yang berusia antara 26-30 tahun sebanyak 9 orang (9,1%), berusia antara 31-35

tahun sebanyak 10 orang (10,1%), berusia antara 36-40 tahun sebanyak 23 orang (23,2%), berusia antara 41-45 tahun sebanyak 16 orang (16,2%), berusia antara 46-50 tahun sebanyak 33 orang (34,3%), dan berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 8 orang (8,1%). Dengan demikian, usia responden penelitian paling banyak berusia antara 31-50 tahun.

4.1.4. Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, responden penelitian dapat digambarkan seperti pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SLTA sederajat	39	39,4	39,4	39,4
D-3 sederajat	16	16,2	16,2	55,6
S-1 sederajat	41	41,4	41,4	97,0
S-2 sederajat	3	3,0	3,0	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Data penelitian terlampir

Ditinjau dari tingkat pendidikan, seperti pada tabel di atas diketahui bahwa responden berpendidikan berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 39 orang (39,4%), berpendidikan D-3 sederajat sebanyak 16 orang (16,2%), berpendidikan S-1 sederajat sebanyak 41 orang (41,1%), dan berpendidikan S-2 sederajat sebanyak 3 orang (3,0%). Dengan demikian, sebagian besar responden penelitian berpendidikan SLTA hingga S-1 sederajat.

4.2 Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

4.2.1 Uji Validitas

Data yang didapatkan dengan kuesioner sebelum diolah digunakan untuk menguji hipotesis, dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas. Hal ini dimaksudkan agar data yang didapatkan benar-benar valid (sah) dan reliabel (dapat diandalkan). Untuk mempermudah perhitungan, penulis menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS 24.0.

a. Validitas Kuesioner *Self Assessment System*

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Kuesioner *Self Assessment System*

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SAS01	33,4545	19,291	0,657	0,756
SAS02	33,0101	23,765	0,366	0,801
SAS03	33,2424	22,063	0,641	0,766
SAS04	33,3333	19,612	0,645	0,758
SAS05	33,0404	23,855	0,359	0,802
SAS06	33,4040	25,876	0,182	0,820
SAS07	33,2424	22,063	0,641	0,766
SAS08	33,5556	19,535	0,634	0,761

Sumber: Olah data SPSS terlampir

Pada tabel di atas terlihat bahwa koefisien korelasi (r -hitung) item-item pertanyaan dengan total item (*Corrected Item-Total Correlation*) yang mempunyai nilai lebih kecil dari 0,3 adalah item nomor 6 (0,182). Dengan demikian, item (selain nomor 6) yang digunakan untuk mengukur *Self Assessment System* dinyatakan valid, karena memiliki memiliki nilai di atas 0,3. Hal ini sesuai pendapat Sugiyono (2019) yang menyatakan bahwa apabila korelasi antara item dengan totalnya tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas, maka item tersebut merupakan

construct yang kuat dan dinyatakan valid. Oleh karena itu, item nomor 6 data-data yang berkaitan dengan item nomor 6 dibuang, dan tidak diikutkan untuk analisis selanjutnya.

b. Validitas Kuesioner Teknologi dan Informasi Perpajakan

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Kuesioner Teknologi dan Informasi Perpajakan

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TIP01	37,0606	16,282	0,888	0,840
TIP02	37,6263	17,808	0,391	0,892
TIP03	37,0707	16,087	0,904	0,838
TIP04	37,1212	15,781	0,863	0,839
TIP05	37,3535	16,455	0,607	0,867
TIP06	37,9697	20,581	0,044	0,925
TIP07	37,0303	16,417	0,888	0,841
TIP08	37,0808	15,749	0,870	0,838

Sumber: Olah data SPSS terlampir

Pada tabel di atas terlihat bahwa koefisien korelasi (*r*-hitung) item-item pertanyaan dengan total item (*Corrected Item-Total Correlation*) yang mempunyai nilai lebih kecil dari 0,3 adalah item nomor 6 (0,044). Dengan demikian, item (selain nomor 6) yang digunakan untuk mengukur teknologi dan informasi perpajakan dinyatakan valid, karena memiliki memiliki nilai di atas 0,3. Oleh karena itu, item nomor 6 data-data yang berkaitan dengan item nomor 6 dibuang, dan tidak diikutkan untuk analisis selanjutnya.

c. Validitas Kuesioner Tarif Pajak

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Kuesioner Tarif Pajak

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TP01	22,0808	2,851	0,512	0,714
TP02	22,0707	2,821	0,537	0,706
TP03	22,2222	2,705	0,567	0,695
TP04	22,3939	2,425	0,582	0,688
TP05	22,2222	2,807	0,424	0,747

Sumber: Olah data SPSS terlampir

Pada tabel di atas terlihat bahwa koefisien korelasi item-item pertanyaan dengan total item seluruhnya mempunyai nilai lebih besar dari 0,3. Dengan demikian seluruh item pada kuesioner yang digunakan untuk mengukur tarif pajak adalah valid.

d. Validitas Kuesioner Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Kuesioner Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi UMKM

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
NPP01	52,6667	23,490	0,404	0,781
NPP02	52,7778	23,236	0,419	0,779
NPP03	51,2626	25,032	0,256	0,796
NPP04	50,9697	24,887	0,414	0,778
NPP05	51,2020	26,387	0,261	0,790
NPP06	51,7677	21,752	0,692	0,747
NPP07	51,3636	24,458	0,403	0,779
NPP08	51,7273	23,609	0,553	0,765
NPP09	51,0606	25,588	0,420	0,780
NPP10	51,2828	24,838	0,361	0,783
NPP11	51,8788	24,557	0,401	0,779

NPP12	51,7071	22,168	0,664	0,751
-------	---------	--------	-------	-------

Sumber: Olah data SPSS terlampir

Pada tabel di atas terlihat bahwa koefisien korelasi item-item pertanyaan dengan total item yang mempunyai nilai lebih kecil dari 0,3 adalah item nomor 3 (0,256) dan item nomor 5 (0,261). Dengan demikian, selain item nomor 3 dan 5, item-item yang lain adalah valid untuk mengukur niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM. Untuk itu, data-data yang berkaitan dengan item nomor 3 dan 5 dibuang dan tidak diikutkan untuk analisis selanjutnya.

e. Validitas Kuesioner Sanksi Pajak

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Kuesioner Sanksi Pajak

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SP01	24,6869	9,748	0,674	0,667
SP02	24,7677	9,670	0,624	0,674
SP03	25,0303	10,703	0,346	0,742
SP04	25,1111	9,712	0,415	0,729
SP05	24,7374	9,665	0,670	0,666
SP06	25,2121	9,148	0,355	0,768

Sumber: Olah data SPSS terlampir

Pada tabel di atas terlihat bahwa koefisien korelasi item-item pertanyaan dengan total item yang mempunyai nilai lebih besar dari 0,3. Dengan demikian, item-item pada kuesioner yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak adalah valid.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan *Cronbach Alpha* didapatkan hasil seperti pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner
Reliability Statistics Self Assessment System

Cronbach's Alpha	N of Items
0,803	8
Reliability Statistics Teknologi dan Informasi Perpajakan	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,878	8
Reliability Statistics Tarif Pajak	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,755	5
Reliability Statistics Niat Penggelapan Pajak	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,791	12
Reliability Statistics Sanksi Pajak	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,744	6

Sumber: Olah data SPSS terlampir

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai koefisien *Cronbach Alpha* untuk instrumen penelitian (kuesioner) *self assessment system* (0,803), teknologi dan informasi perpajakan (0,878), tarif pajak (0,755), niat penggelapan pajak (0,791), dan sanksi pajak (0,744) adalah lebih besar dari 0,60, sehingga dinyatakan reliabel atau kuesioner dapat diandalkan dan dipercaya untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2019).

4.3 Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, maka data variabel penelitian *self assessment system*, teknologi dan informasi perpajakan, tarif pajak, niat penggelapan pajak, dan sanksi pajak dapat dijelaskan seperti pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAS	99	20,00	42,00	33,40	5,09
Teknologi	99	20,00	42,00	37,97	4,54
Tarif	99	23,00	30,00	27,75	2,00
Niat	99	29,00	59,00	46,13	4,84
Sanksi	99	18,00	36,00	29,91	3,66
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Olah data SPSS terlampir

Pada tabel di atas diketahui bahwa skor *self assessment system* terendah adalah 20,00 dan tertinggi 42,00 dengan rata-rata $33,40 \pm 5,09$. Teknologi dan informasi perpajakan terendah 20,00 dan tertinggi 42,00 dengan rata-rata $39,97 \pm 4,54$. Tarif pajak terendah 23,00 dan tertinggi 30,00 dengan rata-rata $27,75 \pm 2,00$. Niat penggelapan pajak terendah 29,00 dan tertinggi 59,00 dengan rata-rata $46,13 \pm 4,84$. Sanksi pajak terendah 18,00 dan tertinggi 36,00 dengan rata-rata $29,91 \pm 3,66$.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model analisis pengujian hipotesis memenuhi persyaratan model regresi berganda. Uji asumsi klasik meliputi: uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui normalitas data. Pada penelitian ini uji normalitas data menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Kriteria yang digunakan adalah jika didapat nilai signifikan $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test didapatkan hasil seperti pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residuals
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	4,16966089
Most Extreme Differences	Absolute	0,069
	Positive	0,066
	Negative	-0,069
Test Statistic		0,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Olah data SPSS 24.0 terlampir

Pada tabel di atas, diketahui bahwa hasil Kolmogorov-Smirnov Test dengan signifikansi $0,200 > 0,05$ berarti data berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yaitu menguji apakah pada model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi antara variabel independen, maka terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik yaitu apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Berdasarkan uji multikolinearitas didapatkan hasil seperti terlihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
SAS	0,866	1,154
Teknologi	0,853	1,172
Tarif	0,959	1,042

Sumber: Olah data SPSS 24.0 terlampir

Pada tabel di atas diketahui bahwa besarnya VIF masing-masing variabel < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Pada penelitian ini untuk mengetahui heteroskedastisitas digunakan uji Glejser. Menurut Ghozali (2011) uji Glejser dilakukan dengan mentransformasi nilai residual menjadi absolut residual dan meregresi dengan variabel independen dalam model. Jika diperoleh nilai signifikansi untuk variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat problem heteroskedastisitas.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan Glejser didapatkan hasil seperti Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,483	4,309		-0,808	0,421
	SAS	0,029	0,059	0,052	0,484	0,630
	Teknologi	-0,020	0,067	-0,033	-0,303	0,763
	Tarif	0,230	0,143	0,166	1,609	0,111

a. Dependent Variable: glejser

Sumber: Olah data SPSS 24.0 terlampir

Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi semua variabel independen lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Niat Penggelapan Pajak

a. Uji t

Berdasarkan uji t diperoleh hasil seperti Tabel 4.15.

Tabel 4.15

Hasil Uji t Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Niat Penggelapan Pajak

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	32,251	2,934		10,991	0,000
SAS	0,416	0,087	0,437	4,785	0,000

a. Dependent Variable: Niat

Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi hasil penelitian adalah $Y = 32,251 + 0,416 X_1$. Persamaan ini menjelaskan bahwa:

- 1) Tanpa ada pengaruh *Self Assessment System*, maka nilai konstanta dari niat penggelapan pajak adalah 32,251.
- 2) Koefisien regresi pengaruh *Self Assessment System Terhadap* niat penggelapan pajak adalah 0,416 berarti *self assessment system* berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak. Jika *self assessment system* naik satu poin akan menyebabkan niat penggelapan pajak naik 0,416.
- 3) Nilai t-hitung pengaruh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak sebesar 4,785 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, berarti *self assessment system berpengaruh* positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis 1, yang berbunyi *self assessmentsystem* berpengaruh signifikan terhadap niat penggelapan pajak.

b. Koefisien Determinasi

Berdasarkan uji determinasi diperoleh hasil seperti Tabel 4.16.

Tabel 4.16
 Hasil Uji Determinasi Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Niat
 Penggelapan Pajak

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,437 ^a	0,191	0,183	4,37356

a. Predictors: (Constant), SAS

Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Seperti terlihat pada tabel di atas terlihat bahwa angka R^2 (*R square*) didapatkan hasil sebesar 0,191 atau 19,1%, yang berarti kontribusi pengaruh variabel *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak sebesar 19,1% sedangkan sisanya (80,9%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.5.2 Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak

a. Uji t

Berdasarkan uji t diperoleh hasil seperti Tabel 4.17.

Tabel 4.17
 Hasil Uji t Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat
 Penggelapan Pajak

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37,765	4,051		9,324	0,000
	Teknologi	0,220	0,106	0,207	2,080	0,040

a. Dependent Variable: Niat

Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi hasil penelitian adalah $Y = 37,765 + 0,220 X_2$. Persamaan ini menjelaskan bahwa:

- 1). Tanpa ada pengaruh teknologi dan informasi perpajakan, maka nilai konstanta dari niat penggelapan pajak adalah 37,765.
- 2). Koefisien regresi pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak adalah 0,220 berarti teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak. Jika teknologi dan informasi perpajakan naik satu poin akan menyebabkan niat penggelapan pajak naik 0,220.
- 3). Nilai t-hitung pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak sebesar 2,000 dengan nilai signifikansi $0,040 < 0,05$, berarti teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan hipotesis 2, yang berbunyi teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak.

b. Koefisien Determinasi

Berdasarkan uji determinasi diperoleh hasil seperti Tabel 4.18.

Tabel 4.18
Hasil Uji Determinasi Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,207 ^a	0,043	0,033	4,75739

a. Predictors: (Constant), Teknologi

Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Seperti terlihat pada tabel di atas terlihat bahwa angka R^2 (*R square*) didapatkan hasil sebesar 0,043 atau 4,3%, yang berarti kontribusi pengaruh variabel teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak sebesar 4,3%

sedangkan sisanya (95,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.5.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak

a. Uji t

Berdasarkan uji t diperoleh hasil seperti Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Hasil Uji t Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,984	6,478		3,857	0,000
	Tarif	0,762	0,233	0,315	3,273	0,001

a. Dependent Variable: Niat

Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi hasil penelitian adalah $Y = 24,984 + 0,762 X_3$. Persamaan ini menjelaskan bahwa:

- 1). Tanpa ada pengaruh tarif pajak, maka nilai konstanta dari niat penggelapan pajak adalah 24,984
- 2). Koefisien regresi pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak adalah 0,762 berarti tarif pajak berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak. Jika tarif pajak naik satu poin akan menyebabkan niat penggelapan pajak naik 0,762.
- 3). Nilai t-hitung pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak sebesar 3,273 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, berarti tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis 3, yang berbunyi tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap niat penggelapan pajak.

b. Koefisien Determinasi

Berdasarkan uji determinasi diperoleh hasil seperti Tabel 4.20.

Tabel 4.20
Hasil Uji Determinasi Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,315 ^a	0,099	0,090	4,61418

a. Predictors: (Constant), Tarif

Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Seperti terlihat pada tabel di atas terlihat bahwa angka R^2 (*R square*) didapatkan hasil sebesar 0,099 atau 9,9%, yang berarti kontribusi pengaruh variabel tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak sebesar 9,9% sedangkan sisanya (90,1%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.5.4 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak

Seperti yang telah dijelaskan oleh Sharma (1981) dalam Ghozali (2011) pada bab sebelumnya, variabel moderator dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: homologizer, quasi moderator, dan pure moderator.

Variabel dianggap sebagai variabel pure moderator (moderator asli) apabila variabel moderator (Z) tidak berhubungan dengan variabel kriterium (Y) dan prediktor (X), tetapi berinteraksi dengan variabel prediktor (X). Pengujian terhadap pure moderator dilakukan dengan membuat regresi interaksi, tetapi variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel independen (Ghozali, 2011). Berdasarkan pedoman ini, maka hasil pengujian variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Uji t

Berdasarkan hasil analisis MRA pengaruh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak dapat disajikan pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21
Hasil Uji t Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Sanksi Pajak

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	33,738	2,846		11,854	0,000
	SAS	0,018	0,151	0,019	0,122	0,903
	SAS_sanksi	0,012	0,004	0,501	3,162	0,002

a. Dependent Variable: Niat

Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi moderasi hasil penelitian adalah sebagai berikut ini.

$$Y = 33,738 + 0,018 X_1 + 0,012 X_1 Z$$

Keterangan:

Y = Niat penggelapan pajak

X₁ = *Self assessment system*

Z = Sanksi pajak

X₁Z = Interaksi *self assessment system* dengan sanksi pajak

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- 1). Tanpa ada pengaruh *self assessment system* yang dimoderasi oleh sanksi pajak, nilai konstanta dari niat penggelapan pajak adalah 33,738.
- 2). Koefisien regresi pengaruh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak adalah 0,012 yang berarti sanksi pajak bersifat memperkuat pengaruh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak.

3). Nilai t-hitung pengaruh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak sebesar 3,162 dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, berarti *self assessment system* yang dimoderasi oleh sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Posisi variabel sanksi pajak adalah pure moderator. Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis 4, yang berbunyi moderasi sanksi pajak berpengaruh positif atas peran *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM.

b. Uji F

Berdasarkan uji F didapatkan hasil seperti pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22
Hasil Uji F Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Sanksi pajak

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	612,865	2	306,432	17,506	0,000 ^b
	Residual	1680,428	96	17,504		
	Total	2293,293	98			

a. Dependent Variable: Niat

b. Predictors: (Constant), SAS_sanksi, SAS

Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Hasil uji secara serempak (Uji F) diketahui besarnya nilai $F = 11,506$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama yaitu *self assessment system* dan interaksi *self assessment system* dengan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap niat penggelapan pajak.

c. Koefisien Determinasi

Berdasarkan uji determinasi diperoleh hasil seperti Tabel 4.23.

Tabel 4.23
 Hasil Uji Determinasi Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Niat
 Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi pajak

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,517 ^a	0,267	0,252	4,18383

a. Predictors: (Constant), SAS_sanksi, SAS

Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Seperti terlihat pada tabel di atas terlihat bahwa angka R^2 (*Adjusted R square*) didapatkan hasil sebesar 0,267 atau 26,7%, yang berarti kontribusi pengaruh variabel *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak sebesar 26,7% sedangkan sisanya (73,3%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.5.5 Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak

a. Uji t

Berdasarkan hasil analisis MRA pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak dapat disajikan pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24
 Hasil Uji t Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat
 Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Sanksi pajak

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39,551	3,916		10,100	0,000
	Teknologi	-0,147	0,154	-0,137	-0,951	0,344
	Teknologi Sanksi	0,011	0,003	0,457	3,160	0,002

a. Dependent Variable: Niat

Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi moderasi hasil penelitian adalah sebagai berikut ini.

$$Y = 39,551 - 0,147 + 0,011 X2Z$$

Keterangan:

Y = Niat penggelapan pajak

X2 = Teknologi dan informasi perpajakan

Z = Sanksi pajak

X2Z = Interaksi teknologi dan informasi perpajakan dengan sanksi pajak

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- 1). Tanpa ada pengaruh teknologi dan informasi perpajakan yang dimoderasi oleh sanksi pajak, nilai konstanta dari niat penggelapan pajak adalah 39,551.
- 2). Koefisien regresi pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak adalah 0,011 yang berarti sanksi pajak bersifat memperkuat pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak.
- 3). Nilai t-hitung pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak sebesar 3,160 dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, berarti teknologi dan informasi perpajakan yang dimoderasi oleh sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Posisi variabel sanksi pajak adalah pure moderator. Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis 5, yang berbunyi moderasi sanksi pajak berpengaruh positif atas peran teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM.

b. Uji F

Berdasarkan uji F didapatkan hasil seperti pada Tabel 4.25.

Tabel 4.25
Hasil Uji F Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Sanksi pajak

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	304,709	2	152,354	7,355	0,001 ^b
	Residual	1988,584	96	20,714		
	Total	2293,293	98			

a. Dependent Variable: Niat

b. Predictors: (Constant), Teknologi Sanksi, Teknologi

Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Hasil uji secara serempak (Uji F) diketahui besarnya nilai $F = 7,355$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama yaitu teknologi dan informasi perpajakan dan interaksi teknologi dan informasi perpajakan dengan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap niat penggelapan pajak.

c. Koefisien Determinasi

Berdasarkan uji determinasi diperoleh hasil seperti Tabel 4.26.

Tabel 4.26
Hasil Uji Determinasi Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,365 ^a	0,133	0,115	4,55131

a. Predictors: (Constant), Teknologi Sanksi, Teknologi

Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Seperti terlihat pada tabel di atas terlihat bahwa angka R^2 (*Adjusted R square*) didapatkan hasil sebesar 0,133 atau 13,3%, yang berarti kontribusi pengaruh variabel teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak yang

dimoderasi oleh sanksi pajak sebesar 13,3% sedangkan sisanya (86,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.5.6 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak

a. Uji t

Berdasarkan hasil analisis MRA pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak dapat disajikan pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27
Hasil Uji t Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Sanksi Pajak

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30,298	6,561		4,618	0,000
	Tarif	0,188	0,307	0,078	0,612	0,542
	Tarif_sanksi	0,013	0,005	0,349	2,746	0,007

a. Dependent Variable: Niat

Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi moderasi hasil penelitian adalah sebagai berikut ini.

$$Y = 30,298 + 0,188 + 0,013 X3Z$$

Keterangan:

Y = Niat penggelapan pajak

X3 = Tarif pajak

Z = Sanksi pajak

X3Z = Interaksi tarif pajak dengan sanksi pajak

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- 1). Tanpa ada pengaruh tarif pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak, nilai konstanta dari niat penggelapan pajak adalah 30,298.

- 2). Koefisien regresi pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak adalah 0,013 yang berarti sanksi pajak bersifat memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak.
- 3). Nilai t-hitung pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak sebesar 2,746 dengan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$, berarti tarif pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Posisi variabel sanksi pajak adalah pure moderator. Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis 6, yang berbunyi moderasi sanksi pajak berpengaruh positif atas peran tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM.

b. Uji F

Berdasarkan uji F didapatkan hasil seperti pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28
Hasil Uji F Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi Sanksi Pajak

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	378,525	2	189,263	9,489	0,000 ^b
	Residual	1914,768	96	19,945		
	Total	2293,293	98			

- a. Dependent Variable: Niat
 - b. Predictors: (Constant), Tarif_sanksi, Tarif
- Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Hasil uji secara serempak (Uji F) diketahui besarnya nilai $F = 9,489$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama yaitu tarif pajak dan interaksi tarif pajak dengan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap niat penggelapan pajak.

c. Koefisien Determinasi

Berdasarkan uji determinasi diperoleh hasil seperti Tabel 4.29.

Tabel 4.29
 Hasil Uji Determinasi Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak
 yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,406 ^a	0,165	0,148	4,46604

a. Predictors: (Constant), Tarif_sanksi, Tarif
 Sumber: Data diolah SPSS 24.0 (terlampir)

Seperti terlihat pada tabel di atas terlihat bahwa angka R^2 (*Adjusted R square*) didapatkan hasil sebesar 0,165 atau 16,5%, yang berarti kontribusi pengaruh variabel tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak sebesar 16,5% sedangkan sisanya (84,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.6 Pembahasan


Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh faktor *self-assessment system*, teknologi informasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi pelaku UMKM dapat dijelaskan pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30
 Ringkasan Hasil Penelitian

N0	Hipotesis	Koefisien	Uji t	Signifikansi	Kesimpulan
1	<i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM	0,416	4,785	0,000 < 0,05	Hipotesis terbukti
2	Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM	0,220	2,080	0,040 < 0,05	Hipotesis tidak terbukti, karena asumsinya

					berpengaruh negatif
3	Tarif pajak berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM	0,0762	3,273	0,001 < 0,05	Hipotesis terbukti
4	Moderasi sanksi pajak berpengaruh positif atas peran <i>self assessment system</i> terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi	0,012	3,162	0,002 < 0,05	Hipotesis terbukti
5	Moderasi sanksi pajak berpengaruh positif atas peran teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM	0,011	3,160	0,002 < 0,05	Hipotesis terbukti
6	Moderasi sanksi pajak berpengaruh positif atas peran tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi UMKM	0,013	2,746	0,007 < 0,05	Hipotesis terbukti

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka model hubungan antara variabel independen, dependen, dan moderasi dapat dijelaskan sebagai berikut ini.



Gambar 4.1
Kerangka Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Niat Penggelapan Pajak

Koefisien regresi pengaruh *Self Assessment System* terhadap niat penggelapan pajak adalah 0,416 berarti *self assessment system* berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak. Jika *self assessment system* naik satu poin akan menyebabkan niat penggelapan pajak naik 0,416. Nilai t-hitung pengaruh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak sebesar 4,785 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, berarti *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Winarsih (2018), Wardani dan Nurhayati (2020), Billa dan Fionasari (2020) yang menyimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan

pajak. Semakin longgar para wajib pajak menerapkan *self assessment system*, maka kecenderungan tindakan untuk melakukan penggelapan pajak oleh wajib pajak akan semakin tinggi, karena para wajib pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan kelonggaran yang diberikan ini, para wajib pajak yang tidak patuh justru mendorong yang bersangkutan untuk melakukan tindakan penghindaran atau penggelapan pajak.

Angka R^2 (*R square*) didapatkan hasil sebesar 0,191 atau 19,1%, yang berarti kontribusi pengaruh variabel *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak sebesar 19,1% sedangkan sisanya (80,9%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Self assesment system merupakan sebuah sistem yang memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk melakukan penghitungan besarnya pajak, membayar pajak, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang masih terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Sari, 2013). *Self assesment system* ini sangat mengandalkan kejujuran para wajib pajak, karena pada sistem tersebut memberikan celah yang lebar bagi para wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, dengan cara tidak melaporkan besarnya pajak sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya secara benar. Maka dari itu, apabila wajib pajak tidak memiliki kesaadaran yang tinggi dan taat dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakan, hal tersebut dapat mendorong terjadinya tindakan atau perilaku penggelapan pajak.

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka wajib pajak orang pribadi UMKM diharapkan memiliki perilaku jujur dalam melaporkan hasil usahanya, dan melakukan perhitungan dalam membayar pajak penghasilan. Hal ini karena

pemerintah telah memberikan kelonggaran sistem pembayaran pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM melalui *self assessment system*.

4.6.2 Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak

Koefisien regresi pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak adalah 0,220 berarti teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak. Jika teknologi dan informasi perpajakan naik satu poin akan menyebabkan niat penggelapan pajak naik 0,220. Nilai t-hitung pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak sebesar 2,000 dengan nilai signifikansi $0,040 < 0,05$, berarti teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka akan semakin tinggi niat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Rasif dan Rasyidah (2019) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai *tax evasion*. Semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan, semakin tinggi tingkat *tax evasion* yang dilakukan. Adanya kemudahan teknologi dan informasi perpajakan mengakibatkan adanya oknum-oknum yang ingin membobol data-data pajak (*hacker*).

Dengan adanya teknologi dan informasi di bidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya semakin efisien dan proses pembayaran pajak tidak harus datang ke kantor pajak. Ketika wajib pajak semakin dipermudah dengan fasilitas yang diberikan, seperti

membuat faktur pajak dengan e-billing, maka dengan berkurangnya proses tatap muka dengan petugas ini, dapat meningkatkan atau mendorong para wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, dengan cara mengisi tarif pajak tidak sesuai dengan jumlah yang harus dilaporkan.

Angka R^2 (*R square*) didapatkan hasil sebesar 0,043 atau 4,3%, yang berarti kontribusi pengaruh variabel teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak sebesar 4,3% sedangkan sisanya (95,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Pada dasarnya dengan dibangunnya teknologi dan informasi perpajakan yang semakin tinggi, maka semakin rendah tingkat atau upaya penggelapan pajak. Oleh karena itu, diharapkan dengan semakin tinggi dan modern penggunaan teknologi dan informasi perpajakan, dapat menekan tingkat terjadinya penggelapan pajak. Namun demikian, di sisi lain, penggunaan teknologi dan informasi yang semakin maju juga dapat memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga kemajuan dan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan tidak selalu dapat diandalkan untuk mengurangi penggelapan pajak.

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka wajib pajak orang pribadi UMKM diharapkan menggunakan teknologi dan informasi dalam pengurusan pembayaran pajak penghasilan yang telah disediakan oleh pemerintah. Penyediaan sarana teknologi dan informasi perpajakan tersebut, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para wajib pajak orang pribadi UMKM untuk melakukan pembayaran pajak. Untuk itu, para wajib pajak orang pribadi UMKM diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar tepat pada waktunya, dan bersikap jujur dalam melaporkan penghasilan usahanya.

4.6.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak

Koefisien regresi pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak adalah 0,762 berarti tarif pajak berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak. Jika tarif pajak naik satu poin akan menyebabkan niat penggelapan pajak naik 0,762. Nilai t-hitung pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak sebesar 3,273 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, berarti tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut dapat menjadi kontrol perilaku dari wajib pajak, karena pada umumnya para wajib pajak akan melakukan atau memiliki kecenderungan penyederhanaan atau pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Felicia dan Erawati (2017), serta Wardani dan Rahayu (2020) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat penggelapan pajak.

Variabel tarif pajak sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa setiap wajib pajak mempunyai pandangan tersendiri mengenai tarif pajak yang mana wajib pajak ada yang menilai bahwa tarif pajak terbilang tinggi atau kecil dan membebani atau tidak. Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Tarif pajak merupakan bagian penghasilan yang dilaporkan yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak. Semakin tinggi tarif pajak akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yaitu penghasilan sebelum pajak, tarif pajak dan penalti. Apabila tarif pajak semakin rendah maka kepatuhan akan

semakin tinggi, dengan tingginya kepatuhan maka diharapkan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak akan semakin kecil.

Angka R^2 (*R square*) didapatkan hasil sebesar 0,099 atau 9,9%, yang berarti kontribusi pengaruh variabel tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak sebesar 9,9% sedangkan sisanya (90,1%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Tarif pajak merupakan besarnya uang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh pada kurun waktu tertentu, sehingga besarnya pajak tersebut dapat berubah-ubah pada setiap waktu sesuai besarnya pendapatan yang diperoleh (Lazuardini & Priyono, 2015).

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka wajib pajak orang pribadi UMKM diharapkan dapat memahami besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan berdasarkan besarnya jumlah penghasilan diperoleh pada setiap bulannya. Tarif pajak orang pribadi UMKM dengan penghasilan 4,8 milyar setahun hanya dikenakan pajak sebesar 0,05% dari jumlah pendapatan kotor. Oleh karena itu, diharapkan para wajib pajak orang pribadi UMKM bersikap jujur dalam melaporkan hasil usahanya, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

4.6.4 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak

Koefisien regresi pengaruh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak adalah 0,012 yang berarti sanksi pajak bersifat memperkuat pengaruh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak. Nilai t-hitung pengaruh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak sebesar 3,162 dengan nilai

signifikansi $0,002 < 0,05$, berarti *self assessment system* yang dimoderasi oleh sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Posisi variabel sanksi pajak adalah pure moderator.

Sanksi pajak dapat menjadi moderator pengaruh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak, karena sanksi pajak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Sundari (2019) yang menyimpulkan bahwa perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan wajib pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi). Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk terciptanya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. TPB cukup relevan apabila dihubungkan dengan niat penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini karena para wajib pajak ada kecenderungan melakukan manipulasi data dalam melaporkan hasil usahanya, namun karena adanya sanksi pajak bagi yang melakukan pelanggaran, maka niat penggelapan pajak tersebut menjadi berkurang atau tidak dilakukan.

Hasil uji secara serempak (Uji F) diketahui besarnya nilai $F = 11,506$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama yaitu *self assessment system* dan interaksi *self assessment system* dengan

sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Angka R^2 (*Adjusted R square*) didapatkan hasil sebesar 0,267 atau 26,7%, yang berarti kontribusi pengaruh variabel *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak sebesar 26,7% sedangkan sisanya (73,3%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka wajib pajak orang pribadi UMKM diharapkan mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan apabila akan bertindak kurang jujur dalam melaporkan hasil usahanya, dan melakukan perhitungan dalam membayar pajak penghasilan. Hal ini karena wajib pajak yang melanggar sanksi perpajakan, dapat diancam sanksi administrasi (denda) maupun sanksi pidana. Untuk itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak orang pribadi UMKM melalui *self assessment system*, dapat dilakukan dengan dengan sebaik-baiknya.

4.6.5 Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak

Koefisien regresi pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak adalah 0,011 yang berarti sanksi pajak bersifat memperkuat pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak. Nilai t-hitung pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak sebesar 3,160 dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, berarti teknologi dan informasi perpajakan yang dimoderasi oleh sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Posisi variabel sanksi pajak adalah pure moderator.

Sanksi pajak menjadi variabel moderator pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak, karena sanksi dapat menjadi kontrol perilaku bagi para wajib pajak untuk berbuat patuh. Hal ini didukung hasil penelitian Anjani dan Restuti (2016) yang menyimpulkan bahwa: (1) kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat berperilaku patuh; (2) kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak; dan (3) niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Defiandri (2010) serta Permatasari & Laksito (2013) menjelaskan bahwa penggelapan atau penghindaran pajak merupakan sebuah cara atau usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghapus atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayarkan (terhutang), ataupun upaya untuk menggeser beban pajak yang masih terhutang, dan hal ini merupakan perilaku pelanggaran dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun menurut Mughal & Akram (2012) dijelaskan bahwa *tax evassion* atau penggelapan pajak didefinisikan sebagai perilaku tidak patuh wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak yang menjadi tanggungannya. TPB cukup relevan apabila dihubungkan dengan niat penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini karena semakin maju sistem yang digunakan untuk membayar pajak dapat memunculkan niat penggelapan pajak, tetapi dapat juga kemajuan teknologi perpajakan akan mengurangi niat penggelapan pajak. Namun karena dengan mempertimbangkan adanya sanksi pajak bagi yang melakukan

pelanggaran, maka niat penggelapan pajak tersebut menjadi berkurang atau tidak dilakukan.

Hasil uji secara serempak (Uji F) diketahui besarnya nilai $F = 7,355$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama yaitu teknologi dan informasi perpajakan dan interaksi teknologi dan informasi perpajakan dengan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Angka R^2 (*Adjusted R square*) didapatkan hasil sebesar 0,133 atau 13,3%, yang berarti kontribusi pengaruh variabel teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak sebesar 13,3% sedangkan sisanya (86,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka wajib pajak orang pribadi UMKM diharapkan selalu mengikuti teknologi dan informasi dalam pengurusan pembayaran pajak penghasilan, serta memanfaatkan sarana tersebut untuk kelancaran dalam melakukan pembayaran pajak. Untuk itu, para wajib pajak orang pribadi UMKM juga dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar tepat pada waktunya, dan bersikap jujur dalam melaporkan penghasilan usahanya, karena sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang berbuat curang dapat berupa sanksi administrasi dan pidana (kurungan).

4.6.6 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak

Koefisien regresi pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak adalah 0,013 yang berarti sanksi pajak bersifat memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak. Nilai t-hitung

pengaruh tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak sebesar 2,746 dengan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$, berarti tarif pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Posisi variabel sanksi pajak adalah pure moderator.

Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2018), adalah sebagai berikut: (1) ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu; (2) kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil; (3) manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya; (4) sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat; (5) ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak; (6) pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

Sanksi pajak adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang (Mardiasmo, 2018). Dihubungkan dengan TPB, maka niat penggelapan pajak dengan cara melakukan perhitungan tarif pajak yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, akan dihindari oleh para wajib pajak, karena para wajib pajak takut diberikan sanksi yang berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Hasil uji secara serempak (Uji F) diketahui besarnya nilai $F = 9,489$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama yaitu tarif pajak dan interaksi tarif pajak dengan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Angka R^2 (*Adjusted R square*) didapatkan hasil sebesar 0,165 atau 16,5%, yang berarti kontribusi pengaruh

variabel tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak sebesar 16,5% sedangkan sisanya (84,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka wajib pajak orang pribadi UMKM dengan penghasilan 4,8 milyar setahun benar-benar dapat menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan berdasarkan besarnya jumlah penghasilan diperoleh pada setiap bulannya. Untuk itu, para wajib pajak orang pribadi UMKM harus berperilaku jujur dalam melaporkan hasil usahanya, dan membayar pajak tepat pada waktunya, serta memperhatikan bentuk sanksi yang akan diberikan kepada para wajib pajak yang melanggar kewajibannya dalam membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah diungkapkan di muka, maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut ini.

1. *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM.
2. Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM.
3. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM.
4. Moderasi sanksi pajak berpengaruh positif atas peran *self assessment system* terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM.
5. Moderasi sanksi pajak berpengaruh positif atas peran teknologi dan informasi perpajakan terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM.
6. Moderasi sanksi pajak berpengaruh positif atas peran tarif pajak terhadap niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM.

5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian

Sebagai kontribusi dan implikasi bagi ke depannya, diharapkan melalui penelitian ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi baru atau sebagai tambahan yang relevan bagi para akademisi ke depannya yang tertarik melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM dalam membayar pajak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengusaha dan khususnya UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ke depannya dalam mengetahui dan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpotensi untuk membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM dalam membayar pajak, yaitu:
 - a. Pelaku UMKM dalam menjalankan usaha perlu berperilaku jujur dalam melakukan perhitungan pajak dan membayar pajak tepat pada waktunya pada setiap bulannya, serta melaporkan SPT Tahunan PPh tepat pada waktunya, karena prinsip pembayaran perpajakan bersifat *self assessment system*.
 - b. Pelaku UMKM dalam membayar pajak dapat memanfaatkan teknologi dan informasi perpajakan, sehingga pembuatan *e-billing* dapat dilakukan dari rumah/tempat usaha.
 - c. Para pelaku UMKM membayar pajak sesuai tarif yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05% dari pendapatan kotornya.
 - d. Pelaku UMKM diharapkan dapat menjadi teladan bagi wajib pajak yang lain, dengan tidak melakukan penggelapan pajak, dan mempertimbangkan sanksi

yang diberikan apabila akan berbuat curang dalam pembayaran pajak.

3. Penelitian ini bagi DJP khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dapat mencegah kehilangan penerimaan pajak akibat wajib pajak mempunyai niat untuk melakukan penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi UMKM.

5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat memengaruhi hasil penelitian yang dicapai. Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini tidak dilakukan secara komprehensif pada seluruh wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada penelitian ini hanya dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi UMKM yang bersedia mengisi kuesioner.
2. Penyebaran kuesioner yang dilakukan pada penelitian ini pada masa pandemi bagi responden, sehingga hal ini sedikit menghambat dalam proses pengisian dan pengembalian kuesioner dalam penelitian ini.

Berkaitan dengan kesimpulan penelitian di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis bagi peneliti selanjutnya, yaitu peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan atau menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi niat penggelapan pajak, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, D.N., dan Restuti, M.I.M.D. 2016. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga, *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (2016): 125-144
- Aprilina, V. 2020. E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assessment dan Niat Penghindaran Pajak. *Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi. Jurnal Ekonomi KIAT*. Vol. 31, pp. 23-28.
- Billa, S & Fionasari, D. 2020. Tax Evasion dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya: Studi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru*, Vol. 2 No.1, pp. 1-8.
- Buletin APPBN. 2018. *Pentingnya Faktor Pendukung Insentif Pajak Sebagai Upaya Tarik Minat Investor*. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. (2013, December 12). Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. *Surat Edaran*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Direktorat Jendral Pajak.
- Fatimah, S & Wardani, D. 2017. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara Program Studi Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*. Vol.1 No.1, pp. 1-8.
- Felicia, I. dan Erawati, T. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika (Yogyakarta). *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 25, No. 25 Hal 226-234.
- Ghozali, I. & Latan, H. 2015. *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 7.0, Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heider, F. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Hidayatulloh, A & Syamsu, M. 2020. Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik dan Niat Untuk Menghindari Pajak. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*. Vol.7 No.1, pp.1-6.

- KBBI. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari <http://kbbi.web.id/>. (Diakses 3 Desember 2020)
- Kogler, D. 2020. Enhanced anonymity in tax experiments does not affect compliance. *Journal of Economic Behavior and Organization Tilburg University Netherlands*, 5 (3) pp. 390–398.
- Luzuriaga, A.L.& Scartascini, C. 2019. Compliance spillovers across taxes: The role of penalties and detection. *Journal of Economic Behavior and Organization George Washington University and Inter-American Development Bank, United States*.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Marlinah, L. 2020. Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, Universitas Bina Sarana Informatika Vol 4. No 2, pp. 1-9.
- Muliari, N.K. & Setiawan, P.E. 2019. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Jurusan Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, pp. 1-23
- Notohatmodjo, B. S. 2017. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah Kerja KPP Pratama Tigaraksa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Politeknik Sawunggalih Aji Vol. 1. No.1, pp. 1-10.
- Nurmantu, S. 2018. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
- Pohan, C. A. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori Dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prasetya, J. & Gayatri. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Akuntansi*, Universitas Udayana. Vol. 14 No. 1, pp. 511-538.
- Pratama, M.R. 2018. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan di Kota

- Tangerang Selatan. *Jurnal Keuangan Publik*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Bina Nusantara Jakarta, Vol 3, pp.100-110.
- Rachmawati, A. 2019. Pengaruh *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tarakan. *Jurnal Perpajakan*, Universitas Kristen Petra Vol. 2. No. 1, pp. 1-11.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Dewantara Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Vol. 1. No.1, pp.1-10.
- Razif dan Rasyidah, A. 2019. Pengaruh *Self Assessment System*, *Money Ethics*, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai *Tax Evasion* (Studi Kasus Pada KPP Pratama Langsa), *Al-Mashaadir*, Vol. 1 No. 1 2019: 1-18.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosdiana, H. & Irianto, E.S. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan implementasi di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Saputri, A. & Kiswara, E. 2019. Perspektif Teori Perilaku Terencana Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Pelanggaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting dan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang* Vol.8. No.1, pp.1-7.
- Saputro, R. & Meivira, F. 2020. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal EMBA*, Universitas Diponegoro, Vol.8 No.4, pp. 1059-1068.
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Siregar, S. 2016. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian : dilengkapi perhitungan manual dan aplikasi SPSS versi 17*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solihin & Ratmono. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Yogyakarta : Andi.

- Subarkah, J. & Dewi, M.W. 2017. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak STIE AAS Surakarta* Vol. 17. No. 02, pp. 61- 68.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, D. 2018. Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. *Diponegoro Journal of Accounting*,. Vol. 3. No. 4, pp.:6-12.
- Sumarsan, T. 2016. *Perpajakan Indonesia Volume 4*. Jakarta: PT. Indeks.
- Sundari. 2019. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 3, (1), 2019, 55-67
- Suryadi. 2019. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Vol 4.1, pp. 105-121.
- Tulenan, A & Sondakh. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi*, FEB Universitas Sam Ratulangi, pp. 296-303.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Wardani, D & Nurhayati, N. 2019. Pengaruh *Self Assessment System*, *E-Commerce* dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank Terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara Program Studi Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*. Vol.3. No. 1, pp. 1-7.

- Wardani, D & Rahayu, P. 2020. Pengaruh E-Commerce, Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Universitas Negeri PGRI Kediri* Vol. 5. No. 1, pp.1-5.
- Winarsih, E. 2018. Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 1, pp.55-69.
- Yasa, I.N.P. 2020. Kepatuhan Memediasi Pengaruh Kesadaran, Reformasi dan Persepsi atas Sanksi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 5. No. 1, pp. 106-129.
- Yuhertiana. 2016. Etika, Organisasi, dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Vol. 7 No. 1, pp. 1-155.
- Zhang, L. 2020. The Effects Of Individual Values on Willingness to Pay and Fairness Perceptions of Use Tax On Internet Purchases. *Journal Advances in Taxation Emerald Publishing Limited*, Vol. 27. Juny 2020, pp. 197–221.

KUESIONER

**Kepada Yth :
Bapak / Ibu Wajib Pajak Orang Pribadi (UMKM)
Di KPP Pratama Klaten**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Wisnu Cahyono

NIM : 19919021

Program Studi : Magister Akuntansi

Fakultas : Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas : Universitas Islam Indonesia

Dengan ini memohon kepada Bapak / Ibu, untuk berkenan mengisi kuesioner (daftar pertanyaan) terlampir sesuai perintah yang ada.

Kuesioner (daftar pertanyaan) ini merupakan kajian ilmu pengetahuan dalam rangka untuk menyusun Tesis, sebagai salah satu syarat menempuh gelar Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Mengingat kuesioner (daftar pertanyaan) ini bersifat atau hanya akan digunakan untuk kajian ilmiah, saya mohon Bapak/Ibu untuk mengisinya dengan jujur dan apa adanya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, Juli 2021

Hormat Saya

Wisnu Cahyono

A. Lingkari salah satu huruf alternative jawaban di bawah ini, sesuai data pribadi Bapak / Ibu.

1. Kriteria UMKM : a. Usaha Mikro, dengan omset penjualan \leq Rp.300 juta per tahun
b. Usaha Makro, dengan omset penjualan lebih dari Rp. 300 juta sampai Rp. 2,5 miliar per tahun.
c. Usaha Menengah, omset penjualan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai Rp. 4,8 miliar per tahun.
2. Jenis kelamin : a. Laki-laki
b. Perempuan
3. Usia : a. \leq 25 tahun
b. 26- \leq 30 tahun
c. 31- \leq 35 tahun
d. 36- \leq 40 tahun
e. 41- \leq 45 tahun
f. 46- \leq 50 tahun
g. $>$ 50 tahun
4. Tingkat pendidikan : a. SD/SLTP sederajat
b. SLTA sederajat
c. D-3 sederajat
d. S-1 sederajat
e. S-2 sederajat
f. S-3 sederajat

B. Berilah tanda centhang (√) pada salah satu alternative persetujuan untuk setiap pernyataan di bawah ini !

- STS = Sangat tidak setuju
 TS = Tidak setuju
 ATS = Agak tidak setuju
 AS = Agak setuju
 S = Setuju
 SS = Sangat setuju

Contoh Pengisian:

No	PERNYATAAN	ALTERNATIF PERSETUJUAN					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
1	Sebelum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, saya aktif mencari informasi ke KPP Pratama Klaten					√	

Contoh pembetulan:

Apabila telah memilih satu jawaban (seperti contoh di atas, dan ingin mengganti jawaban, maka jawaban yang pertama diberi tanda X, serta memberikan jawaban yang dirasa sesuai (seperti contoh di bawah)

No	PERNYATAAN	ALTERNATIF PERSETUJUAN					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
1	Sebelum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, saya aktif mencari informasi ke KPP Pratama Klaten				√	√	

SELF ASSESSMENT SYSTEM

No	PERNYATAAN	ALTERNATIF PERSETUJUAN					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
1	Sebelum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, saya aktif mencari informasi ke KPP Pratama Klaten						
2	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tanpa paksaan						

3	Saya dapat menghitung sendiri besarnya PPh orang pribadi UMKM						
4	Pada setiap bulannya, saya menghitung PPh orang pribadi UMKM						
5	Pada setiap bulannya antara tanggal 1-10, saya membuat e-billing untuk membayar PPh orang pribadi UMKM						
6	Pada setiap bulannya, saya menyetor (membayar) PPh orang pribadi UMKM sebelum tanggal 15 dengan menggunakan e-billing						
7	Pada setiap tahun, saya melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi UMKM						
8	Saya belum pernah terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi UMKM pada setiap tahunnya						

TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN

NO	PERNYATAAN	ALTERNATIF PERSETUJUAN					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
1	Teknologi informasi e-billing untuk pembayaran bagi wajib pajak sudah tersedia dengan lengkap						
2	Teknologi informasi untuk pembayaran PPh orang pribadi UMKM sudah tersedia						
3	Teknologi informasi untuk pembayaran PPh orang pribadi UMKM sudah memadai						
4	Fitur dan petunjuk dalam teknologi informasi untuk pembayaran PPh orang pribadi UMKM sudah lengkap						
5	Informasi tata cara pembayaran PPh orang pribadi UMKM mudah diperoleh						
6	Saya tidak merasa kesulitan untuk membayar PPh orang pribadi UMKM melalui media digital (internet)						
7	Saya memanfaatkan fasilitas teknologi informasi untuk membayar PPh orang pribadi UMKM melalui e-billing						

8	Saya memanfaatkan fasilitas teknologi informasi untuk melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi UMKM melalui e-filing						
---	--	--	--	--	--	--	--

TARIF PAJAK

No	PERNYATAAN	ALTERNATIF PERSETUJUAN					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
1	Tarif PPh yang diberlakukan di Indonesia sudah memenuhi dengan tingkat penghasilan wajib pajak						
2	Saya tidak keberatan dengan tarif pajak yang berlaku saat ini						
3	Penghasilan bruto (kotor) UMKM yang saya jalankan, pada setiap tahunnya tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar						
4	Tarif pajak 0,5% dari penghasilan bruto kurang dari Rp. 4,8 Miliar yang dibebankan kepada UMKM tidak memberatkan						
5	Saya tidak merasa keberatan untuk membayar pajak sebesar 0,5% dari penghasilan bruto UKMK yang saya jalankan						

NIAT PENGELAPAN PAJAK PPh ORANG PRIBADI


No	PERNYATAAN	ALTERNATIF PERSETUJUAN					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
1	Saya sebenarnya malas karena harus menyampaikan SPT Tahunan PPh pada setiap tahunnya						
2	Saya pernah ditegur oleh kantor pajak, karena terlambat menyampaikan SPT Masa dan Tahunan tepat pada waktunya.						
3	Saya pernah ditegur oleh petugas pajak, karena melakukan perhitungan SPT Tahunan PPh yang tidak lengkap atas seluruh objek pajak yang saya miliki						

4	Saya pernah ditegur oleh petugas pajak, karena melakukan perhitungan SPT Tahunan PPh yang tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki						
5	Saya seringkali terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh pada setiap tahunnya						
6	Saya pernah didenda karena tidak menyampaikan SPT Masa dan Tahunan tepat pada waktunya						
7	Saya tidak melakukan pembukuan (pencatatan) secara rinci semua objek pajak yang saya miliki						
8	Saya kadang hanya asal mengisi pada daftar SPT Masa maupun Tahunan untuk mengurus pelaporan pajak						
9	Saya sering terlambat membayar PPh orang pribadi UMKM pada setiap bulannya						
10	Saya pernah melaporkan PPh orang pribadi UMKM dengan perhitungan yang saya buat lebih kecil dari yang seharusnya dibayar						
11	Saya pernah ditegur untuk oleh kantor pajak karena tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran PPh orang pribadi UMKM terutang						
12	Saya pernah didenda oleh kantor pajak karena tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran PPh orang pribadi UMKM terutang						

SANKSI PAJAK

No	PERNYATAAN	ALTERNATIF PERSETUJUAN					
		STS	TS	ATS	AS	S	SS
1	Saya khawatir dikenakan sanksi pidana berupa denda pidana karena tidak melaporkan SPT tepat pada waktunya						
2	Saya takut dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan karena dianggap						

	melanggar pelaporan SPT yang tidak benar						
3	Saya takut dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara karena dianggap melanggar pelaporan SPT yang tidak benar						
4	Saya takut dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran bunga karena terlambat membayar pajak tepat pada waktunya						
5	Saya takut dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran denda karena terlambat melaporkan SPT tepat pada waktunya						
6	Saya takut dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran kenaikan pajak karena kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak yang harus disetor						



DATA PENELITIAN

KARAKTERISTIK RESPONDEN

No	Kriteria	Kelamin	Usia	Pendidikan
1	a	b	e	d
2	a	a	b	b
3	c	a	d	d
4	b	a	b	d
5	b	b	c	b
6	a	a	e	d
7	c	a	f	d
8	c	a	d	c
9	c	a	f	d
10	c	b	f	b
11	a	a	e	d
12	a	a	b	b
13	b	a	f	c
14	b	a	g	d
15	b	b	e	d
16	b	a	f	b
17	b	a	f	d
18	a	a	d	d
19	c	a	d	c
20	a	a	f	d
21	a	a	d	b
22	a	a	f	c
23	a	a	f	c
24	c	a	c	e
25	a	b	f	d
26	a	a	f	c
27	a	b	f	c
28	a	a	d	c
29	b	a	e	c
30	b	a	f	e
31	b	b	f	d
32	a	a	e	d
33	a	b	d	d
34	c	a	c	d
35	a	a	e	c

36	b	a	c	d
37	b	a	f	d
38	c	a	d	c
39	b	b	f	d
40	a	a	e	b
41	a	a	e	b
42	b	a	d	c
43	b	b	f	d
44	b	a	e	b
45	b	a	d	b
46	c	a	c	b
47	c	a	f	b
48	c	a	d	d
49	c	a	d	b
50	c	a	f	d
51	a	b	e	d
52	a	a	f	c
53	b	a	c	d
54	b	a	d	d
55	c	b	f	b
56	c	a	d	d
57	b	b	f	d
58	b	b	d	b
59	b	a	b	b
60	a	a	e	c
61	c	a	f	d
62	c	b	f	b
63	a	a	e	b
64	a	a	e	b
65	c	a	d	b
66	c	a	f	d
67	a	b	e	b
68	b	a	f	c
69	b	a	d	c
70	a	a	g	d
71	a	b	f	d
72	a	a	d	b
73	b	a	c	d
74	b	a	b	d
75	b	a	c	b
76	a	a	b	b

77	b	b	c	b
78	b	a	g	d
79	c	b	g	b
80	c	a	d	e
81	c	a	f	b
82	c	b	f	b
83	c	a	d	b
84	c	a	g	b
85	b	b	b	b
86	b	a	f	b
87	b	a	g	d
88	a	a	b	d
89	a	a	b	b
90	c	a	d	b
91	b	a	f	b
92	a	a	d	b
93	b	a	c	d
94	a	a	e	b
95	c	a	g	d
96	b	a	f	b
97	a	a	g	d
98	a	b	f	d
99	a	a	d	b

SELF ASSESSMENT SYSTEM

No Resp	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumla h
1	6	6	6	6	6	6	6	6	48
2	5	6	6	6	6	6	6	5	46
3	5	4	5	5	5	6	5	4	39
4	6	6	6	6	5	6	6	3	44
5	5	4	5	4	4	4	5	3	34
6	5	6	5	4	4	4	5	4	37
7	6	5	5	5	5	5	5	5	41
8	6	5	5	4	4	5	5	4	38
9	6	6	6	6	5	6	6	6	47
10	6	5	6	6	6	4	6	6	45
11	5	5	5	5	5	4	5	5	39
12	6	6	6	6	6	3	6	6	45

13	6	6	6	6	6	4	6	6	46
14	6	6	6	6	6	5	6	6	47
15	3	5	4	3	5	6	4	3	33
16	4	5	5	4	5	5	5	4	37
17	6	5	5	6	5	5	5	6	43
18	5	4	4	5	4	6	4	5	37
19	5	4	6	5	4	4	6	5	39
20	5	5	5	5	5	4	5	5	39
21	4	5	5	4	5	3	5	4	35
22	4	3	4	4	3	4	4	4	30
23	6	5	5	6	5	5	5	6	43
24	6	5	5	6	5	4	5	6	42
25	3	6	4	3	6	5	4	3	34
26	6	4	4	6	4	4	4	6	38
27	5	6	5	5	6	5	5	5	42
28	4	2	3	4	2	5	3	4	27
29	6	6	5	6	6	5	5	6	45
30	6	6	5	6	6	5	5	6	45
31	4	5	5	4	5	4	5	4	36
32	5	4	6	5	4	6	6	5	41
33	3	5	4	3	5	5	4	3	32
34	2	6	5	2	6	5	5	2	33
35	4	4	4	4	4	3	4	4	31
36	5	5	4	5	5	4	4	5	37
37	6	5	5	6	5	5	5	6	43
38	5	5	6	5	5	4	6	5	41
39	6	5	5	6	5	6	5	6	44
40	4	3	2	4	3	5	2	4	27
41	5	3	5	5	3	5	5	5	36
42	6	5	5	6	5	4	5	6	42
43	4	6	5	4	6	5	5	4	39
44	2	6	4	2	6	5	4	2	31
45	6	4	5	6	4	4	5	6	40
46	6	5	4	6	5	5	4	6	41
47	3	6	5	3	6	4	5	3	35
48	4	5	6	4	5	5	6	4	39
49	5	5	5	5	5	5	5	5	40
50	4	4	3	4	4	3	3	4	29
51	6	6	5	6	6	5	5	6	45

52	6	6	5	6	6	6	5	6	46
53	6	5	5	6	5	6	5	6	44
54	5	5	5	5	5	3	5	5	38
55	3	4	5	3	4	4	5	3	31
56	2	5	2	2	5	4	2	2	24
57	3	6	5	3	6	5	5	3	36
58	5	5	5	5	5	5	5	5	40
59	5	3	4	5	3	5	4	5	34
60	5	5	5	5	5	4	5	5	39
61	5	6	4	5	6	3	4	5	38
62	3	5	5	3	5	4	5	3	33
63	3	6	5	3	6	5	5	3	36
64	4	6	5	4	6	4	5	4	38
65	2	5	3	2	5	4	3	2	26
66	5	4	5	5	4	4	5	5	37
67	3	5	4	3	5	4	4	3	31
68	4	5	4	4	5	4	4	4	34
69	4	6	6	4	6	4	6	4	40
70	5	5	4	5	5	5	4	5	38
71	2	5	5	2	5	4	5	2	30
72	5	6	5	5	6	5	5	5	42
73	5	6	5	5	6	5	5	5	42
74	4	6	6	4	6	5	6	4	41
75	3	6	5	3	6	4	5	3	35
76	6	5	5	6	5	4	5	6	42
77	6	5	5	6	5	5	5	6	43
78	4	4	5	4	4	4	5	4	34
79	4	4	4	4	4	6	4	4	34
80	5	4	5	5	4	5	5	5	38
81	3	5	5	3	5	5	5	3	34
82	6	6	5	6	6	6	5	6	46
83	4	5	5	4	5	4	5	4	36
84	5	6	6	5	6	5	6	5	44
85	6	6	5	6	6	4	5	6	44
86	3	6	5	6	6	5	5	3	39
87	5	5	5	6	5	5	5	5	41
88	5	3	4	5	3	5	4	5	34
89	3	5	4	4	5	4	4	3	32
90	4	5	4	5	5	4	4	4	35



91	4	6	6	6	6	4	6	4	42
92	3	5	4	6	5	5	4	3	35
93	2	6	5	6	6	5	5	2	37
94	4	3	2	6	3	5	2	4	29
95	5	3	5	5	3	5	5	5	36
96	6	5	5	5	5	4	5	6	41
97	5	5	4	5	5	5	4	5	38
98	2	5	5	2	5	4	5	2	30
99	5	6	5	5	6	5	5	5	42

TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN

No Resp	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah
1	5	5	5	5	5	6	6	6	43
2	6	6	6	6	6	6	6	6	48
3	5	5	5	5	4	5	5	5	39
4	6	5	6	6	5	6	6	6	46
5	4	4	4	5	4	5	5	4	35
6	6	4	6	5	6	5	6	6	44
7	4	5	4	4	4	4	4	4	33
8	5	4	5	2	5	4	5	2	32
9	6	5	6	6	6	6	6	6	47
10	6	6	6	6	6	5	6	6	47
11	6	5	6	6	6	4	6	6	45
12	6	6	6	6	6	4	6	6	46
13	6	6	6	6	6	3	6	6	45
14	5	6	5	5	5	5	5	5	41
15	5	5	5	5	5	6	5	5	41
16	6	5	6	6	6	4	6	6	45
17	6	5	6	6	6	5	6	6	46
18	6	4	6	6	6	5	6	6	45
19	6	4	6	6	6	4	6	6	44
20	6	5	6	6	6	4	6	6	45
21	6	5	6	6	6	2	6	6	43
22	4	3	4	4	4	5	4	4	32
23	6	5	6	6	6	5	6	6	46
24	6	5	6	6	6	4	6	6	45
25	6	6	6	6	6	5	6	6	47
26	6	4	6	6	6	5	6	6	45

27	6	6	6	6	6	5	6	6	47
28	3	2	3	3	3	5	3	3	25
29	6	6	6	6	6	5	6	6	47
30	6	6	6	6	6	5	6	6	47
31	6	5	6	6	6	4	6	6	45
32	6	4	6	6	6	5	6	6	45
33	6	5	6	6	6	5	6	6	46
34	6	6	6	6	6	5	6	6	47
35	4	4	4	4	4	3	4	4	31
36	5	5	5	5	5	5	5	5	40
37	6	5	6	6	6	4	6	6	45
38	6	5	6	6	6	4	6	6	45
39	6	5	6	6	6	6	6	6	47
40	6	3	6	6	6	4	6	6	43
41	5	3	5	5	5	4	5	5	37
42	5	5	5	5	5	5	5	5	40
43	6	6	6	6	6	4	6	6	46
44	6	6	6	6	6	5	6	6	47
45	6	4	6	6	6	4	6	6	44
46	6	5	6	6	6	5	6	6	46
47	6	6	6	6	6	5	6	6	47
48	5	5	5	5	5	5	5	5	40
49	6	5	6	6	6	4	6	6	45
50	5	4	5	5	5	3	5	5	37
51	6	6	6	6	6	6	6	6	48
52	6	6	6	6	6	4	6	6	46
53	6	5	6	6	6	6	6	6	47
54	5	5	5	5	5	5	5	5	40
55	6	4	6	6	6	5	6	6	45
56	6	5	6	6	6	4	6	6	45
57	6	6	6	6	6	5	6	6	47
58	6	5	6	6	6	5	6	6	46
59	5	3	5	5	5	5	5	5	38
60	5	5	5	5	5	5	5	5	40
61	4	6	4	4	4	5	4	4	35
62	6	5	6	6	6	3	6	6	44
63	6	6	6	6	6	4	6	6	46
64	6	6	6	6	6	4	6	6	46
65	6	5	6	6	6	2	6	6	43

66	6	4	6	6	6	4	6	6	44
67	4	5	4	4	4	4	4	4	33
68	5	5	5	5	5	4	5	5	39
69	6	6	6	6	6	5	6	6	47
70	5	5	5	5	5	4	5	5	39
71	6	5	6	6	6	3	6	6	44
72	5	6	5	5	5	4	5	5	40
73	6	6	6	6	6	5	6	6	47
74	4	6	4	4	4	5	4	4	35
75	6	6	6	6	6	6	6	6	48
76	6	5	6	6	4	4	6	6	43
77	6	5	6	6	5	5	6	6	45
78	6	4	6	6	6	5	6	6	45
79	5	4	5	5	4	6	5	5	39
80	5	4	5	5	4	5	5	5	38
81	6	5	6	6	4	5	6	6	44
82	6	6	6	6	5	6	6	6	47
83	5	5	5	5	4	5	5	5	39
84	6	6	6	6	6	6	6	6	48
85	6	6	6	6	4	6	6	6	46
86	6	6	6	6	5	5	6	6	46
87	6	5	6	6	5	5	6	6	45
88	5	3	5	5	5	5	5	5	38
89	4	5	4	4	5	4	4	4	34
90	5	5	5	5	4	4	5	5	38
91	6	6	6	6	4	5	6	6	45
92	6	5	6	5	4	5	6	6	43
93	6	6	6	5	5	5	6	6	45
94	6	3	4	4	4	4	6	6	37
95	5	3	5	5	4	6	5	5	38
96	5	5	6	6	4	5	6	5	42
97	5	5	5	5	5	4	5	5	39
98	6	5	6	6	2	3	6	6	40
99	5	6	5	5	4	4	5	5	39

TARIF PAJAK

No Resp	1	2	3	4	5	Jumlah
1	5	5	5	5	5	25
2	5	6	6	6	6	29
3	4	4	5	5	6	24
4	6	6	6	6	6	30
5	5	6	5	5	6	27
6	6	6	6	5	5	28
7	5	5	5	5	5	25
8	6	6	6	5	6	29
9	6	6	6	6	6	30
10	6	6	6	6	6	30
11	4	5	5	5	5	24
12	6	6	6	6	6	30
13	6	5	6	6	6	29
14	6	6	6	6	6	30
15	6	6	5	6	6	29
16	6	6	5	6	6	29
17	6	5	5	6	6	28
18	6	6	6	6	6	30
19	6	6	6	6	6	30
20	6	5	5	4	4	24
21	6	5	5	6	6	28
22	6	6	6	6	6	30
23	6	6	6	6	6	30
24	5	4	6	6	5	26
25	6	6	6	5	5	28
26	6	6	6	5	4	27
27	6	6	6	5	5	28
28	5	5	5	3	6	24
29	5	5	5	5	5	25
30	6	5	6	6	6	29
31	6	5	6	6	6	29
32	6	6	6	6	6	30
33	6	6	5	5	5	27
34	6	6	6	6	6	30
35	5	6	5	5	5	26
36	5	5	5	5	5	25

37	6	5	5	6	5	27
38	6	6	6	6	5	29
39	6	5	4	5	5	25
40	5	6	5	5	6	27
41	6	6	6	6	6	30
42	5	5	5	5	6	26
43	6	6	6	5	5	28
44	6	6	6	6	6	30
45	5	5	5	5	5	25
46	5	5	5	5	5	25
47	6	6	6	6	5	29
48	6	6	5	5	6	28
49	6	6	6	6	5	29
50	6	5	5	5	5	26
51	6	6	6	6	6	30
52	6	6	6	6	6	30
53	6	6	5	6	6	29
54	6	5	5	5	5	26
55	6	6	6	6	5	29
56	6	6	6	5	5	28
57	6	6	6	5	5	28
58	5	5	5	5	5	25
59	6	6	6	6	6	30
60	5	5	5	5	5	25
61	6	6	6	5	5	28
62	5	5	4	4	5	23
63	6	6	6	5	5	28
64	6	6	6	5	6	29
65	6	5	6	3	3	23
66	5	6	6	6	6	29
67	5	6	5	5	5	26
68	5	5	5	5	5	25
69	6	6	5	5	6	28
70	6	6	6	6	6	30
71	5	6	6	5	6	28
72	6	6	6	5	6	29
73	6	6	5	6	6	29
74	6	6	6	6	6	30
75	6	6	6	6	6	30

76	5	6	5	4	6	26
77	6	6	5	5	6	28
78	6	6	5	5	5	27
79	6	6	6	5	6	29
80	5	5	5	5	5	25
81	6	6	6	6	6	30
82	6	6	5	5	5	27
83	5	6	5	5	5	26
84	6	6	6	6	6	30
85	6	6	6	5	6	29
86	6	6	6	5	5	28
87	5	5	5	5	5	25
88	6	6	6	6	6	30
89	5	6	5	5	5	26
90	5	5	5	5	5	25
91	6	6	5	5	6	28
92	6	6	5	5	5	27
93	6	6	6	6	6	30
94	5	6	5	5	6	27
95	6	6	6	6	6	30
96	5	5	5	5	6	26
97	6	6	6	6	6	30
98	5	6	6	5	6	28
99	6	6	6	5	6	29

NIAT PENGHELAPAN PAJAK

No Resp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah
1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57
2	5	2	5	5	2	2	5	5	5	5	5	5	51
3	2	2	2	2	6	5	6	5	6	5	5	5	51
4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	71
5	3	3	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	50
6	4	4	5	6	5	5	4	4	5	6	5	5	58
7	4	3	4	6	4	4	6	5	6	5	5	4	56
8	4	4	4	6	5	4	5	5	5	4	5	4	55
9	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	70
10	3	3	5	6	5	5	6	4	6	6	5	5	59
11	3	5	5	4	5	4	5	4	5	6	4	4	54

12	5	5	6	6	5	4	5	3	3	6	4	4	56
13	3	6	3	6	5	3	6	4	6	6	4	3	55
14	5	3	6	6	5	5	5	5	6	6	5	5	62
15	5	3	5	6	5	6	6	6	6	5	5	6	64
16	4	3	4	5	5	4	6	5	6	5	6	4	57
17	5	5	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	62
18	4	3	5	6	6	5	6	6	6	4	5	5	61
19	4	3	6	5	5	4	6	4	5	5	4	4	55
20	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	54
21	2	2	4	3	6	2	4	3	5	3	3	2	39
22	2	2	3	6	5	5	5	4	5	4	4	5	50
23	6	3	6	6	6	5	6	5	6	6	5	5	65
24	3	5	6	5	5	4	4	4	5	5	3	4	53
25	3	5	6	5	6	5	5	5	5	6	5	5	61
26	3	3	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	54
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
28	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	58
29	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	56
30	4	4	6	6	6	5	6	5	6	6	5	5	64
31	3	3	6	5	5	4	4	4	5	6	4	4	53
32	3	3	6	6	6	5	5	6	6	6	5	5	62
33	3	3	6	6	5	5	5	5	5	5	4	5	57
34	3	3	4	6	5	5	6	5	5	4	5	5	56
35	3	3	4	5	4	3	4	3	5	4	3	3	44
36	3	3	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	53
37	4	3	6	5	6	4	4	5	5	6	4	4	56
38	5	4	5	6	5	4	3	4	5	5	3	4	53
39	3	3	6	6	5	6	5	6	6	6	6	6	64
40	3	3	5	5	5	4	3	5	5	5	4	4	51
41	3	3	6	5	5	4	5	5	5	5	4	4	54
42	3	4	5	6	5	5	6	4	5	5	4	5	57
43	4	3	4	5	5	4	5	5	6	4	5	4	54
44	4	3	4	5	5	5	6	5	6	4	5	5	57
45	4	3	6	4	5	4	5	4	5	4	4	4	52
46	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
47	3	3	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	54
48	4	3	3	5	6	5	6	5	6	3	4	5	55
49	3	3	5	5	5	4	5	5	4	5	3	4	51
50	3	3	4	4	5	3	4	3	5	5	4	3	46

51	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	5	6	70
52	2	2	6	6	6	4	6	6	6	4	5	4	57
53	5	5	6	5	6	6	6	6	6	6	5	6	68
54	4	4	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	54
55	2	3	6	6	5	5	5	4	5	4	5	5	55
56	2	2	4	6	5	4	5	4	5	4	5	4	50
57	3	3	4	6	5	5	4	5	6	4	5	5	55
58	4	4	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	59
59	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
60	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	57
61	2	2	4	5	5	5	5	3	5	6	4	5	51
62	3	3	6	6	5	3	4	4	6	5	5	3	53
63	6	3	6	5	5	4	5	5	5	4	5	4	57
64	4	4	6	5	5	4	5	4	6	6	4	4	57
65	2	2	6	5	5	2	3	4	5	6	4	2	46
66	3	2	4	6	6	4	5	4	5	5	3	4	51
67	3	3	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	51
68	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	54
69	4	4	6	6	6	5	5	4	6	6	4	5	61
70	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	56
71	5	3	6	5	5	3	5	4	5	5	2	3	51
72	3	3	6	5	5	4	4	5	5	6	4	4	54
73	3	3	6	6	6	5	5	5	5	5	4	5	58
74	4	3	4	6	5	5	5	5	5	4	4	5	55
75	3	2	6	5	6	6	4	4	6	6	4	6	58
76	4	5	6	6	5	4	4	4	5	5	4	4	56
77	3	6	6	6	6	5	5	5	6	5	5	5	63
78	4	4	4	5	4	5	5	4	5	6	6	5	57
79	4	5	6	6	5	6	6	6	6	6	4	6	66
80	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	55
81	5	4	4	6	5	5	6	5	5	6	4	5	60
82	5	3	5	6	5	6	6	6	6	6	5	6	65
83	3	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	54
84	5	4	4	6	5	6	5	5	5	5	6	6	62
85	5	4	6	6	5	6	5	4	5	6	4	6	62
86	3	3	4	6	5	5	4	5	6	4	5	5	55
87	4	4	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	59
88	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
89	3	3	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	51

90	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	54
91	4	4	6	6	6	5	5	4	6	6	4	5	61
92	3	3	6	6	5	5	5	5	5	5	4	5	57
93	3	3	4	6	5	5	6	5	5	4	5	5	56
94	3	3	5	5	5	4	3	5	5	5	4	4	51
95	3	3	6	5	5	4	5	5	5	5	4	6	56
96	3	4	5	6	5	5	6	4	5	5	4	5	57
97	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	56
98	5	3	6	5	5	3	5	4	5	5	2	3	51
99	3	3	6	5	5	4	4	5	5	6	4	4	54

SANKSI PAJAK

No Resp	1	2	3	4	5	6	Jumlah
1	5	4	4	5	5	5	28
2	5	3	5	5	5	5	28
3	5	5	5	5	5	5	30
4	6	6	6	6	6	6	36
5	5	5	5	5	5	6	31
6	5	5	5	3	5	5	28
7	6	6	3	6	6	5	32
8	5	5	6	6	5	5	32
9	6	6	6	3	6	3	30
10	5	5	5	5	5	6	31
11	5	5	3	5	5	6	29
12	5	5	3	5	5	6	29
13	6	6	6	6	6	6	36
14	5	5	5	5	5	6	31
15	6	6	5	3	6	5	31
16	5	5	5	6	5	6	32
17	5	5	5	6	5	5	31
18	6	6	6	6	6	6	36
19	6	6	5	3	6	3	29
20	5	5	5	5	5	5	30
21	5	5	3	3	5	3	24
22	5	5	5	5	5	3	28
23	6	6	5	5	6	5	33
24	6	6	3	5	6	5	31
25	6	6	5	6	6	5	34

26	5	5	3	3	5	3	24
27	5	5	5	5	5	6	31
28	5	5	3	3	5	5	26
29	5	5	5	3	5	5	28
30	5	5	5	5	5	6	31
31	6	6	5	5	6	6	34
32	6	6	5	6	6	6	35
33	5	5	5	5	5	6	31
34	5	5	6	6	5	3	30
35	3	3	3	3	3	3	18
36	5	5	3	5	5	3	26
37	6	6	5	6	6	5	34
38	5	5	5	5	5	5	30
39	5	5	5	5	5	3	28
40	6	6	5	5	6	6	34
41	6	6	5	5	6	6	34
42	6	6	6	3	6	5	32
43	5	5	5	5	5	6	31
44	5	5	3	5	5	3	26
45	5	5	5	5	5	3	28
46	5	5	5	5	5	6	31
47	5	5	5	3	5	5	28
48	6	6	6	6	6	6	36
49	5	5	5	3	5	3	26
50	3	3	3	3	3	3	18
51	6	6	6	6	6	6	36
52	5	5	6	5	5	3	29
53	3	3	5	5	3	3	22
54	5	5	5	5	5	5	30
55	6	6	5	3	6	3	29
56	3	3	3	3	3	3	18
57	5	5	5	5	5	3	28
58	5	5	5	5	5	5	30
59	5	5	5	5	5	5	30
60	5	5	5	5	5	5	30
61	5	5	5	3	5	3	26
62	5	5	5	3	5	3	26
63	5	5	5	5	5	5	30
64	6	6	5	6	6	6	35

65	6	6	3	6	6	5	32
66	6	6	5	3	6	6	32
67	5	5	5	5	5	5	30
68	5	5	5	5	5	3	28
69	5	5	5	6	5	6	32
70	6	6	5	5	6	5	33
71	6	6	5	5	6	6	34
72	3	3	5	5	3	6	25
73	6	6	6	5	6	6	35
74	6	6	6	5	6	3	32
75	6	6	6	6	6	3	33
76	5	5	5	5	5	3	28
77	5	5	5	6	5	3	29
78	5	5	5	3	5	3	26
79	5	5	6	5	5	3	29
80	5	5	5	5	5	5	30
81	5	5	6	6	5	6	33
82	5	5	5	5	5	5	30
83	5	5	3	3	5	3	24
84	6	6	5	6	6	6	35
85	6	6	5	5	6	3	31
86	5	5	5	5	5	3	28
87	5	5	5	5	5	5	30
88	5	5	5	5	5	5	30
89	5	5	5	5	5	5	30
90	5	5	5	5	5	3	28
91	5	5	5	6	5	6	32
92	5	5	5	5	5	6	31
93	5	5	6	6	5	3	30
94	6	6	5	5	5	6	33
95	6	6	5	5	5	6	33
96	6	3	6	3	3	5	26
97	6	3	5	5	6	5	30
98	6	5	5	5	6	6	33
99	3	5	5	5	3	6	27

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Reliability (SAS)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,803	8

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	4,5859	1,23726	99
VAR00002	5,0303	,93082	99
VAR00003	4,7980	,85690	99
VAR00004	4,7071	1,20587	99
VAR00005	5,0000	,92582	99
VAR00006	4,6364	,78837	99
VAR00007	4,7980	,85690	99
VAR00008	4,4848	1,23192	99

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	33,4545	19,291	,657	,756
VAR00002	33,0101	23,765	,366	,801
VAR00003	33,2424	22,063	,641	,766
VAR00004	33,3333	19,612	,645	,758
VAR00005	33,0404	23,855	,359	,802
VAR00006	33,4040	25,876	,182	,820
VAR00007	33,2424	22,063	,641	,766
VAR00008	33,5556	19,535	,634	,761

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
38,0404	27,958	5,28749	8

Reliability (teknologi)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,878	8

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	5,5556	,68842	99
VAR00002	4,9899	,92024	99
VAR00003	5,5455	,70382	99
VAR00004	5,4949	,77425	99
VAR00005	5,2626	,89882	99
VAR00006	4,6465	,87264	99
VAR00007	5,5859	,67021	99
VAR00008	5,5354	,77345	99

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	37,0606	16,282	,888	,840
VAR00002	37,6263	17,808	,391	,892
VAR00003	37,0707	16,087	,904	,838
VAR00004	37,1212	15,781	,863	,839
VAR00005	37,3535	16,455	,607	,867
VAR00006	37,9697	20,581	,044	,925
VAR00007	37,0303	16,417	,888	,841

VAR00008	37,0808	15,749	,870	,838
----------	---------	--------	------	------

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
42,6162	21,688	4,65703	8

Reliability (tarif)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,755	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	5,6667	,51508	99
VAR00002	5,6768	,51167	99
VAR00003	5,5253	,54104	99
VAR00004	5,3535	,64386	99
VAR00005	5,5253	,59493	99

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	22,0808	2,851	,512	,714
VAR00002	22,0707	2,821	,537	,706
VAR00003	22,2222	2,705	,567	,695
VAR00004	22,3939	2,425	,582	,688
VAR00005	22,2222	2,807	,424	,747

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
27,7475	4,007	2,00175	5

Reliability (niat)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,791	12

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	3,6667	,96890	99
VAR00002	3,5556	,99203	99
VAR00003	5,0707	,91754	99
VAR00004	5,3636	,69186	99
VAR00005	5,1313	,56508	99
VAR00006	4,5657	,88250	99
VAR00007	4,9697	,78837	99
VAR00008	4,6061	,75347	99
VAR00009	5,2727	,54992	99
VAR00010	5,0505	,77425	99
VAR00011	4,4545	,77292	99
VAR00012	4,6263	,85220	99

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	52,6667	23,490	,404	,781
VAR00002	52,7778	23,236	,419	,779
VAR00003	51,2626	25,032	,256	,796
VAR00004	50,9697	24,887	,414	,778
VAR00005	51,2020	26,387	,261	,790
VAR00006	51,7677	21,752	,692	,747

VAR00007	51,3636	24,458	,403	,779
VAR00008	51,7273	23,609	,553	,765
VAR00009	51,0606	25,588	,420	,780
VAR00010	51,2828	24,838	,361	,783
VAR00011	51,8788	24,557	,401	,779
VAR00012	51,7071	22,168	,664	,751

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
56,3333	28,224	5,31267	12

Reliability (sanksi)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,744	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	5,2222	,73617	99
VAR00002	5,1414	,79552	99
VAR00003	4,8788	,86038	99
VAR00004	4,7980	1,02000	99
VAR00005	5,1717	,75647	99
VAR00006	4,6970	1,24912	99

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	24,6869	9,748	,674	,667
VAR00002	24,7677	9,670	,624	,674
VAR00003	25,0303	10,703	,346	,742
VAR00004	25,1111	9,712	,415	,729
VAR00005	24,7374	9,665	,670	,666
VAR00006	25,2121	9,148	,355	,768

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
29,9091	13,390	3,65918	6

REKAP KUESIONER VALID DAN RELIABEL

No	SAS	Teknologi	Tarif	Niat	Sanksi
1	42	37	25	47	28
2	40	42	29	44	28
3	33	34	24	43	30
4	38	40	30	59	36
5	30	30	27	41	31
6	33	39	28	48	28
7	36	29	25	48	32
8	33	28	29	46	32
9	41	41	30	58	30
10	41	42	30	49	31
11	35	41	24	44	29
12	42	42	30	45	29
13	42	42	29	47	36
14	42	36	30	51	31
15	27	35	29	54	31
16	32	41	29	48	32
17	38	41	28	51	31
18	31	40	30	50	36
19	35	40	30	44	29
20	35	41	24	44	30
21	32	41	28	29	24
22	26	27	30	42	28
23	38	41	30	53	33
24	38	41	26	42	31
25	29	42	28	49	34

26	34	40	27	45	24
27	37	42	28	50	31
28	22	20	24	48	26
29	40	42	25	46	28
30	40	42	29	52	31
31	32	41	29	42	34
32	35	40	30	50	35
33	27	41	27	46	31
34	28	42	30	47	30
35	28	28	26	36	18
36	33	35	25	43	26
37	38	41	27	44	34
38	37	41	29	43	30
39	38	41	25	53	28
40	22	39	27	41	34
41	31	33	30	43	34
42	38	35	26	47	32
43	34	42	28	45	31
44	26	42	30	48	26
45	36	40	25	41	28
46	36	41	25	48	31
47	31	42	29	44	28
48	34	35	28	46	36
49	35	41	29	41	26
50	26	34	26	37	18
51	40	42	30	58	36
52	40	42	30	45	29
53	38	41	29	56	22
54	35	35	26	44	30
55	27	40	29	44	29
56	20	41	28	41	18
57	31	42	28	46	28
58	35	41	25	49	30
59	29	33	30	48	30
60	35	35	25	47	30
61	35	30	28	42	26
62	29	41	23	42	26
63	31	42	28	46	30
64	34	42	29	46	35
65	22	41	23	35	32
66	33	40	29	41	32

67	27	29	26	42	30
68	30	35	25	44	28
69	36	42	28	49	32
70	33	35	30	46	33
71	26	41	28	40	34
72	37	36	29	43	25
73	37	42	29	46	35
74	36	30	30	46	32
75	31	42	30	46	33
76	38	39	26	45	28
77	38	40	28	51	29
78	30	40	27	49	26
79	28	33	29	55	29
80	33	33	25	46	30
81	29	39	30	51	33
82	40	41	27	55	30
83	32	34	26	44	24
84	39	42	30	53	35
85	40	40	29	51	31
86	34	41	28	46	28
87	36	40	25	49	30
88	29	33	30	48	30
89	28	30	26	42	30
90	31	34	25	44	28
91	38	40	28	49	32
92	30	38	27	46	31
93	32	40	30	47	30
94	24	33	27	41	33
95	31	32	30	45	33
96	37	37	26	47	26
97	33	35	30	46	30
98	26	37	28	40	33
99	37	35	29	43	27

OLAH DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN PENELITIAN

Frequencies

		Statistics			
		kriteria	kelamin	usia	pendidikan
N	Valid	99	99	99	99
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table

		kriteria			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Usaha mikro	36	36,4	36,4	36,4
	Usaha makro	35	35,4	35,4	71,7
	Usaha menengah	28	28,3	28,3	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

		kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	77	77,8	77,8	77,8
	Perempuan	22	22,2	22,2	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

		usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26- <= 30 tahun	9	9,1	9,1	9,1
	31- <=35 tahun	10	10,1	10,1	19,2
	36- <=40 tahun	23	23,2	23,2	42,4
	41- <=45 tahun	16	16,2	16,2	58,6
	46- <=50 tahun	33	33,3	33,3	91,9
	> 50 tahun	8	8,1	8,1	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

		pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA sederajat	39	39,4	39,4	39,4
	D-3 sederajat	16	16,2	16,2	55,6
	S-1 sederajat	41	41,4	41,4	97,0
	S-2 sederajat	3	3,0	3,0	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

OLAH DATA DESKRIPTIF, ASUMSI KLASIK, DAN UJI HIPOTESIS

Descriptives

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
SAS	99	20,00	42,00	33,4040	5,08684	
Teknologi	99	20,00	42,00	37,9697	4,53660	
Tarif	99	23,00	30,00	27,7475	2,00175	
Niat	99	29,00	59,00	46,1313	4,83745	
Sanksi	99	18,00	36,00	29,9091	3,65918	
Valid N (listwise)	99					

Regression

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tarif, SAS, Teknologi ^b		Enter

a. Dependent Variable: Niat

b. All requested variables entered.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,507 ^a	,257	,234	4,23499

a. Predictors: (Constant), Tarif, SAS, Teknologi

b. Dependent Variable: Niat

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	589,458	3	196,486	10,955	,000 ^b
	Residual	1703,835	95	17,935		
	Total	2293,293	98			

a. Dependent Variable: Niat

b. Predictors: (Constant), Tarif, SAS, Teknologi

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15,666	6,571		2,384	,019		
	SAS	,375	,090	,395	4,153	,000	,866	1,154
	Teknologi	,019	,102	,018	,186	,853	,853	1,172

Tarif	,620	,218	,257	2,843	,005	,959	1,042
-------	------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Niat

Coefficient Correlations^a

Model		Tarif	SAS	Teknologi	
1	Correlations	Tarif	1,000	-,081	-,146
		SAS	-,081	1,000	-,341
		Teknologi	-,146	-,341	1,000
	Covariances	Tarif	,048	-,002	-,003
		SAS	-,002	,008	-,003
		Teknologi	-,003	-,003	,010

a. Dependent Variable: Niat

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition		Variance Proportions		
			Index	(Constant)	SAS	Teknologi	Tarif
1	1	3,974	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,015	16,256	,03	,94	,01	,05
	3	,009	21,075	,04	,06	,97	,09
	4	,003	39,803	,93	,00	,02	,86

a. Dependent Variable: Niat


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	38,9650	50,8304	46,1313	2,45252	99
Std. Predicted Value	-2,922	1,916	,000	1,000	99
Standard Error of Predicted Value	,445	1,847	,819	,232	99
Adjusted Predicted Value	37,1161	51,1228	46,1190	2,49925	99
Residual	-16,81862	10,21374	,00000	4,16966	99
Std. Residual	-3,971	2,412	,000	,985	99
Stud. Residual	-4,007	2,456	,001	1,006	99
Deleted Residual	-17,12307	10,88393	,01232	4,35496	99
Stud. Deleted Residual	-4,373	2,525	,000	1,029	99
Mahal. Distance	,091	17,656	2,970	2,595	99
Cook's Distance	,000	,314	,011	,034	99
Centered Leverage Value	,001	,180	,030	,026	99


a. Dependent Variable: Niat

Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,16966089
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,066
	Negative	-,069
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tarif, SAS, Teknologi ^b		Enter

a. Dependent Variable: glejser

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,175 ^a	,031	,000	2,77727

a. Predictors: (Constant), Tarif, SAS, Teknologi

b. Dependent Variable: glejser

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23,104	3	7,701	,998	,397 ^b
	Residual	732,759	95	7,713		
	Total	755,863	98			

a. Dependent Variable: glejser

b. Predictors: (Constant), Tarif, SAS, Teknologi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-3,483	4,309		-,808	,421
	SAS	,029	,059	,052	,484	,630
	Teknologi	-,020	,067	-,033	-,303	,763
	Tarif	,230	,143	,166	1,609	,111


a. Dependent Variable: glejser

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1,6128	3,8995	3,0944	,48555	99
Std. Predicted Value	-3,051	1,658	,000	1,000	99
Standard Error of Predicted Value	,292	1,211	,537	,152	99
Adjusted Predicted Value	,7314	4,1450	3,0879	,54943	99
Residual	-3,61598	13,76773	,00000	2,73443	99
Std. Residual	-1,302	4,957	,000	,985	99
Stud. Residual	-1,345	5,002	,001	1,007	99
Deleted Residual	-3,86150	14,01696	,00655	2,86439	99
Stud. Deleted Residual	-1,351	5,797	,013	1,056	99
Mahal. Distance	,091	17,656	2,970	2,595	99
Cook's Distance	,000	,403	,012	,042	99
Centered Leverage Value	,001	,180	,030	,026	99

a. Dependent Variable: glejser

Charts



Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SAS ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Niat

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,437 ^a	,191	,183	4,37356

a. Predictors: (Constant), SAS

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	437,876	1	437,876	22,892	,000 ^b
	Residual	1855,417	97	19,128		
	Total	2293,293	98			

a. Dependent Variable: Niat

b. Predictors: (Constant), SAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	32,251	2,934		10,991	,000
	SAS	,416	,087	,437	4,785	,000

a. Dependent Variable: Niat

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Teknologi ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Niat

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,207 ^a	,043	,033	4,75739

a. Predictors: (Constant), Teknologi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	97,915	1	97,915	4,326	,040 ^b
	Residual	2195,378	97	22,633		
	Total	2293,293	98			

a. Dependent Variable: Niat

b. Predictors: (Constant), Teknologi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	37,765	4,051		9,324	,000
	Teknologi	,220	,106	,207	2,080	,040

a. Dependent Variable: Niat

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tarif ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Niat

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,315 ^a	,099	,090	4,61418

a. Predictors: (Constant), Tarif

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	228,096	1	228,096	10,713	,001 ^b
	Residual	2065,197	97	21,291		
	Total	2293,293	98			

a. Dependent Variable: Niat

b. Predictors: (Constant), Tarif

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,984	6,478		3,857	,000
	Tarif	,762	,233	,315	3,273	,001

a. Dependent Variable: Niat

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SAS_sanksi, SAS ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Niat

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,517 ^a	,267	,252	4,18383

a. Predictors: (Constant), SAS_sanksi, SAS

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	612,865	2	306,432	17,506	,000 ^b
	Residual	1680,428	96	17,504		
	Total	2293,293	98			

a. Dependent Variable: Niat

b. Predictors: (Constant), SAS_sanksi, SAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	33,738	2,846		11,854	,000
	SAS	,018	,151	,019	,122	,903
	SAS_sanksi	,012	,004	,501	3,162	,002

a. Dependent Variable: Niat

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Teknologi_sanksi, Teknologi ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Niat

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,365 ^a	,133	,115	4,55131

a. Predictors: (Constant), Teknologi_sanksi, Teknologi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	304,709	2	152,354	7,355	,001 ^b
	Residual	1988,584	96	20,714		
	Total	2293,293	98			

a. Dependent Variable: Niat

b. Predictors: (Constant), Teknologi_sanksi, Teknologi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	39,551	3,916		10,100	,000
	Teknologi	-,147	,154	-,137	-,951	,344
	Teknologi_sanksi	,011	,003	,457	3,160	,002

a. Dependent Variable: Niat

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tarif_sanksi, Tarif ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Niat

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,406 ^a	,165	,148	4,46604

a. Predictors: (Constant), Tarif_sanksi, Tarif

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	378,525	2	189,263	9,489	,000 ^b
	Residual	1914,768	96	19,945		
	Total	2293,293	98			

a. Dependent Variable: Niat

b. Predictors: (Constant), Tarif_sanksi, Tarif

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30,298	6,561		4,618	,000
	Tarif	,188	,307	,078	,612	,542
	Tarif_sanksi	,013	,005	,349	2,746	,007

a. Dependent Variable: Niat